

Sri Wiharini

Darma NETRA

Kiprah Pengawas Ad Hoc
Pemilu 2024 Kabupaten Sragen



Sri Wiharini

Darma NETRA



Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta,
kecuali mencantumkan identitas pemegang hak cipta.

Sri Wiharini

Darma NETRA

Kiprah Pengawas Ad Hoc
Pemilu 2024 Kabupaten Sragen



Sri Wiharini

Darma Netra: Kiprah Pengawas Ad Hoc Pemilu 2024 Kabupaten Sragen/Sri Wiharini; editor: Arif Giyanto, Astama Izqi Winata, Herlina, Rahma Frida—Sragen: Bawaslu Kabupaten Sragen, 2024.

xvi + 136 hal; 20,5 cm

1. Judul I. Arif Giyanto II. Astama Izqi Winata III. Herlina
IV. Rahma Frida

DARMA NETRA

Kiprah Pengawas Ad Hoc Pemilu 2024 Kabupaten Sragen

Penulis:

Sri Wiharini

Editor:

Arif Giyanto

Astama Izqi Winata

Herlina

Rahma Frida

Perancang Isi:

D'Woch

Desain Kover:

Infinite Project

Edisi Pertama: Agustus 2024

Diterbitkan oleh:

Bawaslu Kabupaten Sragen

Jl. Teuku Umar No.20, Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 57221.

Kata Pengantar

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Diklat Bawaslu RI

Pemilu 2024 merupakan perhelatan demokrasi besar dalam proses perjalanan bangsa Indonesia. Pemilu 2024 memilih lima surat suara yang terdiri dari calon presiden-wakil presiden, calon DPR, calon DPD, serta calon DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Mereka yang meraih suara banyak akan diberi kesempatan untuk menjadi nakhoda di Republik ini selama lima tahun ke depan. Menjadi presiden-wakil presiden, legislator, maupun senator. Mereka adalah pihak-pihak yang dapat mengeluarkan kebijakan untuk publik. Pemilu 2024 juga merupakan hajat rakyat. Kontestasi lima tahunan itu melibatkan 204 juta warga yang memiliki hak pilih. Di Jawa Tengah, hak pilih dalam Pemilu 2024 mencapai 28 juta.

Untuk memastikan proses Pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan maka perlu diawasi. Salah satu lembaga yang bertugas mengawasi adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu tak bisa sendirian dalam mengawasi. Ia

harus melibatkan partisipasi publik. Bawaslu juga perlu mengerahkan jajarannya, baik yang ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Di antara level tersebut, kerja pengawasan harus terkonsolidasi dan terkoordinasi. Mereka tak bisa menjalankan fungsi secara sendirian. Mereka saling membutuhkan. Misalnya, Bawaslu tak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Nusantara karena secara geografis sangat luas. Untuk itu, dibentuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, hingga Pengawas TPS.

Tiga level pengawas ini dibentuk secara *ad hoc* atau sementara. Meski begitu, keberadaannya sangat penting karena merekalah yang melakukan pengawasan secara langsung di lapangan atau di akar rumput. Misalnya, seorang Pengawas TPS melakukan pengawasan secara langsung pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan ini harus dilaksanakan sesuai ketentuan, karena di tahapan inilah salah satu wujud konkret dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Bayangkan jika dalam tahapan tersebut tidak ada Pengawas TPS. Potensi kecurangan atau penggelembungan suara pasti akan lebih besar. Untuk itu, Bawaslu membentuk Pengawas TPS. Tentu masih banyak lagi contoh lain betapa pentingnya pengawas *ad hoc*.

Buku ini ditulis untuk memotret keberadaan SDM pengawas *ad hoc* dalam pemilu 2024. Pendokumentasian

melalui buku sangat penting karena berbagai substansi penting sudah diringkaskan dan sudah dikemas melalui data, fakta, angka-angka, narasi, dan deskripsi.

Selain itu, penulisan buku seperti ini juga bertujuan untuk membuat dokumen tidak mati dan hilang seiring waktu berjalan. Kerja-kerja dan keberadaan pengawas pemilu 2024 jangan hanya diarsipkan dalam sebuah laporan yang ditumpuk di gudang, yang nantinya akan menjadi seperti ‘barang mati’. Lebih parah lagi, arsip itu akan dimakan rayap atau dimusnahkan.

Melalui buku ini, kita dapat mewariskan perjalanan sejarah, meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan, hingga mencurahkan evaluasi dan refleksi. Dengan begitu maka anak cucu kita sebagai generasi mendatang tak akan kehilangan jejak perjalanan bangsa ini. Buku yang berisi angka-angka dan narasi kualitatif ini bisa menjadi jejak di masa mendatang. Buku ini memotret perjalanan pengawas *ad hoc* di Jawa Tengah dalam Pemilu 2024 mulai dari pembentukan hingga pembubarannya. Buku juga menelorkan beberapa rekomendasi perbaikan di masa mendatang.

Buku yang Anda pegang ini ditulis oleh Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, Sri Wiharini. Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, salah satu tugas Divisi SDM dan Organisasi adalah pengadministrasian basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dan kesekretariatan.

Keberadaan pengawas *ad hoc* Pemilu 2024 perlu segera diadministrasikan dengan kemasan yang menarik mumpung daya ingat kita masih hangat. Selaku Koordinator Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat Bawaslu RI periode 2022–2027, saya mengapresiasi penerbitan buku ini. Saya yakin akan memberi kemanfaatan bagi publik. Amin.

Jakarta, 30 Juli 2024

Tertanda,

Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi,
dan Diklat Bawaslu RI

Prakata

Pengawas pemilu sering kali menjadi garda terdepan dalam proses pengawasan demi mengawal dan menjaga integritas dan legitimasi pemilu, sehingga kehadirannya menjadi vital guna memastikan proses setiap tahapan sesuai dengan regulasi. Seorang pengawas pemilu memiliki tanggung jawab yang besar dan sangat penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara jujur dan adil. Mereka tidak terafiliasi dengan peserta pemilu mana pun, harus netral sehingga dapat menjaga independensi dalam menilai dan mengawasi seluruh tahapan pemilu. Dalam setiap langkahnya, pengawas pemilu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemilu baik peserta maupun penyelenggara, bahkan masyarakat luas, mematuhi aturan yang telah ditetapkan pada seluruh tahapan pemilu.

Pengawas melekat tugas mengawasi secara langsung proses pelaksanaan pemilu, termasuk distribusi logistik. Pengawas menerima dan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pelanggaran yang terjadi selama pemilu, serta

memberikan laporan hasil pengawasan kepada pihak terkait dan masyarakat.

Pengawas membangun kemitraan dan komunikasi, berkoordinasi dengan sesama penyelenggara, partai politik peserta pemilu, lembaga swadaya masyarakat, dan media untuk memastikan informasi yang akurat dan transparan mengenai proses pemilu agar dapat tersampaikan kepada publik. Melalui perannya yang objektif dan profesional, menjaga integritas, pengawas membantu memastikan keberlanjutan proses demokrasi di negeri ini dengan memfasilitasi pemilihan umum yang adil dan dapat dipercaya.

Dalam proses kepemiluan dengan seluruh tahapannya, proses pengawasan menjadi sangat penting dan krusial untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Pengawasan dilakukan mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai tingkat pusat pada seluruh tahapan pemilu.

Pengawas Tempat Pemilihan Suara (PTPS) sebagai ujung tombak pengawasan di TPS sangat memegang peran dalam pesta demokrasi di negeri ini. Pemungutan suara, yang sering masyarakat Jawa menyebutnya dengan istilah *nyoblos*, menjadi momen sakral sebagai puncak pesta rakyat. Dan PTPS adalah pengawas *ad hoc* yang menjadi saksi pertama dan utama dalam tahapan ini. Perannya sangat menentukan keberlangsungan seluruh proses yang ada di TPS.

Panitia Kelurahan/Desa (PKD) memiliki peran yang sangat penting dalam Pemilu 2024. Berikut ini beberapa peran utama PKD dalam pemilu, antara lain, sebagai penyelenggara pemilu di tingkat desa. PKD bertanggung jawab

secara langsung dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat desa. Mereka mengawasi semua proses pemungutan suara di wilayah desa, termasuk pengaturan TPS, distribusi surat suara, dan persiapan teknis lainnya. Bahkan PKD turut memastikan bahwa kampanye dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di tingkat desa. Mereka mengawasi aktivitas kampanye para kandidat dan partai politik, serta memastikan bahwa aturan terkait dana kampanye dipatuhi.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan dan menangani pengaduan yang mungkin muncul selama proses pemungutan suara. Mereka juga berperan dalam menjamin transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan. Panwascam berperan sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan, memastikan bahwa proses pemilu berjalan lancar, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kehadiran mereka sangat krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap integritas demokrasi dan hasil pemilu. Panwascam harus memastikan melalui pengawasan bahwa semua logistik, sebagai fasilitas yang diperlukan untuk pemungutan suara, seperti surat suara, bilik suara, materi pilih, tinta coblos, dan perlengkapan lainnya, tersedia dengan cukup dan dalam kondisi baik.

Panwascam juga mengawasi secara langsung proses pemungutan suara di TPS. Mereka memastikan prosedur pemungutan suara berjalan lancar dan sesuai aturan. Setelah pemungutan suara selesai, mereka juga ikut serta mengawasi

dalam penghitungan suara untuk memastikan keakuratan hasilnya. Selain itu, Panwascam juga wajib merespons dan menangani keluhan atau pengaduan dari pemilih atau pihak terkait yang dengan proses pemungutan suara. Mereka memastikan bahwa setiap keluhan ditindaklanjuti dengan tepat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Tugas-tugas dan peran ini menunjukkan bahwa peran dari seluruh pengawas *ad hoc* sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan proses pemilu. Kehadiran dan kualitas kerja mereka merupakan faktor kunci dalam memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara adil dan transparan.

Buku sejatinya bagi kita berguna menjadi sumber informasi yang akan dapat membuka wawasan mengenai banyak hal. Dengan menerbitkan sebuah buku, akan mampu untuk mempertahankan informasi yang ada dan dapat menjadi acuan mengembangkan informasi di masa yang akan datang. Demikian halnya dengan penerbitan buku *Darma Netra: Kiprah Pengawas Ad Hoc Pemilu 2024 Kabupaten Sragen* ini. Darma Netra merupakan gabungan dari kata ‘darma’, diartikan sebagai pengabdian atau dedikasi, dan ‘netra’ yang berarti mata, berusaha menggambarkan pengabdian Bawaslu Kabupaten Sragen sebagai mata yang mengawasi jalannya pemilu.

Selain sebagai alternatif literasi bacaan bagi masyarakat, penulis bermaksud memberikan gambaran kepada khalayak umum tentang keberadaan pengawas *ad hoc*, bagaimana kiprah mereka, bagaimana cerita perjuangan mereka dalam

perjuangan penegakan keadilan demokrasi di Indonesia, khususnya di Bumi Sukowati.

Mengingat pentingnya buku *Darma Netra*, proses penerbitan buku ini telah melalui koordinasi panjang yang kemudian menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, di antaranya mengenai penerbitan buku yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 4 Mei hingga 30 Juli 2024. Dalam waktu kurang lebih tiga bulan tersebut, ada dua tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama ialah penyusunan naskah pracetak yang dijadwalkan mulai 4 Mei hingga 5 Juli 2024, meliputi pembuatan *outline* atau kerangka buku, persiapan penulisan, pengumpulan data-data dan foto-foto, penulisan buku, penyuntingan, hingga percetakan buku.

Sementara itu, tahap kedua merupakan finalisasi dan pencetakan yang berlangsung mulai tanggal 6–30 Juli 2024. Tahap ini meliputi pembuatan desain cover, *layouting* atau penataan isi buku, kemudian dilakukan finalisasi dan pencetakan. Adapun peluncuran buku dilaksanakan bertepatan dengan momentum ulang tahun keenam Bawaslu Kabupaten/Kota pada 15 Agustus 2024.

Upaya publikasi melalui penyusunan buku ini tentunya tidak serta-merta usai. Beberapa kendala telah dilalui oleh penulis, seperti waktu penulisan yang beririsan dengan tahapan Pemilihan Serentak 2024. Kegiatan-kegiatan yang banyak menyita tenaga waktu dan pikiran menjadi kendala tersendiri bagi penulis. Selain itu, sumber data yang terputus dari awal proses tahapan Pemilu 2024 juga menjadi kesulitan tersendiri bagi penulis.

Latar belakang penulis sebagai seorang motivator dan *trainer* yang pengalaman lebih banyak menyediakan *hand out* praktis untuk materi juga tak kalah menjadi salah satu kendala bagi penulis dalam menyusun sebuah buku dengan bahasa jurnalistik.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Terima kasih kepada para Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, khususnya Koordinator Divisi SDM Bapak Muhammad Rofiuddin, kawan-kawan Komisioner Bawaslu Kabupaten Sragen Mas Budhi, Mas Shomad, Mas Kukuh, Mas Arifin, beserta seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen, dan seluruh pengawas *ad hoc* di wilayah Kabupaten Sragen, yang telah memberikan waktu dan informasi berharga, kepada tim penyunting yang telah membantu memperbaiki naskah, dan kepada penerbit yang telah bekerja keras untuk menerbitkan buku ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Semoga buku *Darma Netra: Kiprah Pengawas Ad Hoc Pemilu 2024 Kabupaten Sragen* ini bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis di Indonesia.

Sragen, 28 Juli 2024

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Prakata	ix
Daftar Isi	xv
Bagian Pertama	1
Pendahuluan	1
Bagian Kedua	27
SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Sragen	27
Bagian Ketiga	43
SDM dan Organisasi Pengawas Ad Hoc	43
Pembentukan Panwaslu Kecamatan	44
Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa.....	57
Pembentukan Pengawas TPS.....	66
Pembinaan SDM	78
Program dan Kegiatan Panwaslu Kecamatan	93
Bagian Keempat	97
Kerja Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc	97
Peran Strategis Pencegahan	98

Strategi Pengawasan Pengawas Ad Hoc Kabupaten	
Sragen	107
Kerja Penanganan Pelanggaran.....	112
Kerja Penyelesaian Sengketa	121
Bagian Kelima	127
Evaluasi, Kesimpulan, dan Rekomendasi.....	127
Daftar Pustaka	131
Tentang Penulis	133

Bagian Pertama

Pendahuluan

Pendahuluan

Pemilu merupakan tonggak baru kepemimpinan nasional. Pemilu menentukan siapa pemimpin daerah berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak, mulai dari pemilihan pemimpin negara hingga ke pemimpin dalam lingkup terkecil.

Menelisik rekam pemilu dari masa ke masa, tidak lepas dari sejarahnya, apalagi masa Reformasi. Desakan demokrasi dari rakyat Indonesia kala itu menuntut pemerintah agar menerapkan sistem pemilihan yang jujur dan berdasar asas demokrasi berlandaskan sila Pancasila, yaitu ‘Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia’. Artinya, penyelenggaraan pemilu harus berdasar pada sikap yang adil dan jujur kepada seluruh rakyat Indonesia agar benar-benar menghasilkan pemimpin yang murni dari perolehan suara pilihan masyarakat (Nugroho dkk, 2002).

Pemilu diselenggarakan di masing-masing wilayah di Indonesia pada setiap lima tahun sekali. Saat ini, telah dibentuk badan penyelenggara pemilihan umum yang lazim

kita kenal dengan sebutan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Masing-masing memiliki peranan yang berbeda.

Pesta demokrasi diikuti oleh kurang lebih 200 juta pemilih di dalam negeri yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, dan 83.771 desa. Artinya, lebih dari 200 juta pemilih di dalam negeri ini memilih presiden dan wakil presiden.

Tahun 2024, di era modern sekarang, kita bisa melihat bagaimana potret pemilu di berbagai kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tepat pada 14 Februari 2024, Indonesia telah menggelar pesta demokrasi melalui pemilu yang ke-13 dalam ajang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kabupaten Sragen di Provinsi Jawa Tengah turut menyelenggarakan pemilu tersebut. Mengenal lebih dekat tentang Sragen, kabupaten ini memiliki luas wilayah 994,6 km². Batas wilayahnya, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, timur Kabupaten Ngawi, selatan Kabupaten Karanganyar, dan barat Kabupaten Boyolali.

Kabupaten Sragen terdiri dari 20 kecamatan, 12 kelurahan, dan 196 desa. Jumlah penduduk per tahun 2022 adalah 992.243 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 494.252 jiwa dan perempuan sebanyak 497.991 jiwa. Sebagian besar masyarakatnya merupakan petani.

Daftar Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Sragen

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Gemolong	4	10	Desa	Brangkal, Geneng Duwur, Jatibatur, Jenalas, Kalangan, Kaloran, Nganti, Peleman, Purworejo, Tegaldowo
			Kelurahan	Gemolong, Kragilan, Kwangen, Ngembat, Padas
Gesi	0	7	Desa	Blangu, Gesi, Pilangsari, Poleng, Slendro, Srawung, Tanggan
Gondang	0	9	Desa	Bumiaji, Glonggong, Gondang, Kaliwedi, Plosorejo, Srimulyo, Tegalrejo, Tunggul, Wonotolo
Jenar	0	7	Desa	Banyuurip, Dawung, Japoh, Jenar, Kandang Sapi, Mlale, Ngepringan
Kalijambe	0	14	Desa	Banaran, Bukuran, Donoyudan, Jetiskarangpung, Kalimacan, Karangjati, Keden, Krikilan, Ngebung, Samberembe, Saren, Tegalombo, Trobayan, Wonorejo

Karangmalang	2	8	Desa	Guworejo, Jurangjero, Kedung Waduk, Mojorejo, Pelem Gadung, Plosokerep, Puro, Saradan
			Kelurahan	Kroyo, Plumbungan
Kedawung	0	10	Desa	Bendungan, Celep, Jenggrik, Karang Pelem, Kedawung, Mojodoyong, Mojokerto, Pengkok, Wonokerso, Wonorejo
Masaran	0	13	Desa	Dawungan, Gebang, Jati, Jirapan, Karangmalang, Kliwonan, Krebet, Krikilan, Masaran, Pilang, Pringanom, Sepat, Sidodadi
Miri	0	10	Desa	Bagor, Brojol, Doyong, Geneng, Gilirejo, Gilirejo Baru, Girimargo, Jeruk, Soko, Sunggingan
Mondokan	0	9	Desa	Gemantar, Jambangan, Jekani, Kedawung, Pare, Sono, Sumberejo, Tempelrejo, Trombol

Ngrampal	0	8	Desa	Bandung, Bener, Gabus, Karangudi, Kebonromo, Klandungan, Ngarum, Pilangsari
Plupuh	0	16	Desa	Cangkol, Dari, Gedongan, Gentan Banaran, Jabung, Jembangan, Karang Anyar, Karangwaru, Karungan, Manyarejo, Ngrombo, Plupuh, Pungsari, Sambirejo, Sidokerto, Somomoro Dukuh
Sambirejo	0	9	Desa	Blimbing, Dawung, Jambeyan, Jetis, Kadipiro, Musuk, Sambu, Sambirejo, Sukorejo
Sambung-macan	0	9	Desa	Banaran, Banyuurip, Bedoro, Cemeng, Gringging, Karanganyar, Plumbon, Sambungmacan, Toyogo
Sidoharjo	0	12	Desa	Bentak, Duyungan, Jambanan, Jetak, Pandak, Patihan, Purwosuman, Sidoharjo, Singopadu, Sribit, Taraman, Tenggak

Sragen	6	2	Desa	Kedungupit, Tangkil
			Kelurahan	Karang Tengah, Nglorog, Sine, Sragen Kulon, Sragen Tengah, Sragen Wetan
Sukodono	0	9	Desa	Baleharjo, Bendo, Gebang, Jati Tengah, Juwok, Karang Anom, Majenang, Newung, Pantirejo
Sumberla- wang	0	11	Desa	Cepoko, Hadiluwih, Jati, Kacangan, Mojopuro, Ngandul, Ngargosari, Ngargotirto, Pagak, Pendem, Tlogo Tirto
Tangen	0	7	Desa	Denanyar, Dukuh, Galeh, Jekawal, Katelan, Ngrombo, Sigit
Tanon	0	16	Desa	Bonagung, Gabugan, Gading, Gawan, Jono, Kalikobok, Karang Talun, Karangasem, Kecik, Ketro, Padas, Pengkol, Sambiduwur, Slogo, Suwatu, Tanon
TOTAL	12	196		

Dari banyaknya cakupan daerah Sragen sendiri, kita bisa mengetahui bahwa di desa-desa tersebut pemilu diselenggarakan. Oleh karena itu, Bawaslu membutuhkan peran pengawas dengan jumlah yang sesuai kebutuhan untuk menjadi pengawas di tingkat kecamatan hingga kelurahan, serta pengawas di setiap TPS.

Penyelenggaraan Pemilu 2024 ini berlandaskan Undang-Undang Pemilu yang tidak jauh berbeda dari penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu, dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pada 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwasanya dalam pelaksanaan pilpres dan pemilihan anggota lembaga perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Melalui Undang-Undang Pemilu, harapan besarnya pesta demokrasi berjalan sesuai harapan hingga melahirkan pemimpin yang benar-benar menjadi harapan bangsa. Pesta demokrasi menentukan perjalanan bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan. Jadi, perlu dipersiapkan dengan baik dan matang mengacu pada profesionalisme, integritas, dan transparan. Selain itu, pemilu yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia berasaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 telah meninggalkan catatan penting terutama bagi lembaga

penyelenggara Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, untuk meminimalisasi masalah selama pelaksanaan Pemilu, termasuk penghitungan suara di TPS.

Berbagai dinamika terjadi mewarnai Pemilu 2024 di berbagai wilayah. Masyarakat mencemaskan terjadinya polarisasi politik lagi dalam Pemilu 2024 sebagaimana pada Pemilu 2019. Pada tahun 2024 banyak yang terjadi, mulai dari kontroversi pencalonan Wakil Presiden Gibran, preferensi pemilih muda, masalah etika dan hukum seperti kritik terhadap KPU, adanya koalisi politik, serta dampak dari perkembangan teknologi digital yang memengaruhi *mindset*. Dinamika yang cukup kompleks ini merupakan tantangan yang harus dihadapi.

Pulau Jawa merupakan arena persaingan terbesar dari para politisi yang kerap berebut suara rakyat. Kawasan Pulau Jawa yang terdiri dari Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, termasuk Pulau Madura. Jika digabungkan, jumlah pemilih di tiga provinsi tersebut (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) setara dengan 46 persen total pemilih nasional, atau dengan total 115.373.669 pemilih. Sementara itu, di Pulau Sumatra berjumlah 43.028.586 pemilih, Pulau Sulawesi mencapai 14.611.785 pemilih, Pulau Kalimantan mencapai 12.201.793 pemilih, Pulau Bali–Nusa Tenggara mencapai 11.196.282 pemilih, serta Pulau Maluku–Papua mencapai angka 6.651.643 pemilih.

Menurut aturan yang berlaku, hak memilih untuk masyarakat Indonesia dengan batasan umur yang sudah

genap 17 tahun atau lebih, baik yang sudah menikah, sudah pernah menikah, ataupun yang belum menikah dengan umur yang sesuai batasan tersebut.

Pemilu yang dilaksanakan di berbagai daerah telah dirancang dengan matang jauh-jauh hari sebelum hari pemilihan. Bahkan pada tahun 2022, KPU sendiri telah memulai pembahasan perencanaan Pemilu beserta anggaran yang dibutuhkan pada tahapan pelaksanaan.

Tahapan penyusunan aturan KPU dan berbagai kegiatannya, Anggota Komisi DPR RI mengungkapkan bahwa tahapan dan jadwal Pemilu 2024 dilaksanakan sebagaimana aturan perundang-undangan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait pencalonan peserta Pemilu, telah ditandatangani oleh Ketua KPU Republik Indonesia, Hasyim Asy'ari, pada tanggal 9 Oktober 2023.

Kita bisa melihat bagaimana potret pemilu di salah satu daerah, misalnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan pemilu berlangsung sebagaimana ketentuan dan berjalan dengan lancar. Bahkan Daerah Istimewa ini juga mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri RI dengan piagam penghargaan berupa peringkat terbaik melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyampaian laporan kelancaran penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 (Pemda DIY, 2024). Penghargaan ini tentu dilatarbelakangi oleh keberhasilan daerah dalam mengawal pemilu dengan baik dan terciptanya suasana yang kondusif. Kerja sama

harmonis terjalin sehingga menciptakan iklim pemilu yang jujur dan berintegritas.

Selain Yogyakarta, kita juga bisa melihat bagaimana potret pemilu di Semarang, yang menurut artikel yang dilansir dari rri.co.id, terlihat berjalan kondusif, tidak ada gesekan atau kericuhan antara pendukung (Purnamasari, 2024). Dalam hal ini, bahkan Polrestaes Semarang juga mengapresiasi kepada masyarakat dan Pemerintah Kota Semarang karena terlibat dalam pemilu damai di tahun 2024.

Selain itu, ada pula yang ramai dibahas di kalangan warganet, seperti dugaan praktik kecurangan dan pelanggaran pada Pemilu 2024 yang dinilai lebih parah dibanding pemilu sebelumnya. Dilansir dari artikel yang dimuat BBC News Indonesia tertanggal 18 Februari 2024), terdapat masalah logistik yang kembali terulang di berbagai daerah atau provinsi, antara lain, Jawa Barat, Papua Barat Daya, Jawa Timur, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Lampung. Masalah itu berupa surat suara yang sudah dicoblos, surat suara tertukar, surat suara kurang, hilang, atau rusak, kurangnya kesiapan petugas di lapangan, dan pelanggaran pidana di Aceh.

Respons dari Bawaslu menanggapi masalah-masalah yang terjadi tersebut, mereka berkomitmen menelusuri secara menyeluruh apakah tindakan tersebut benar-benar terjadi atau hanya bersifat dugaan. Proses penyelidikan dilakukan berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Pemilu yang berlaku.

Banyak masalah muncul, bahkan postingan hoaks pun bertebaran di berbagai media sosial dan internet. Masyarakat perlu mengetahui apakah hal itu benar-benar terjadi, atau sifatnya merupakan pemantik kericuhan hingga menyebabkan munculnya masalah pada pemilu.

Berbagai masalah yang mewarnai pemilu di Indonesia merupakan bagian dari dinamika yang harus dihadapi dan ditindaklanjuti dengan solusi yang tepat. Dalam menyelesaikan berbagai ragam masalah atau sengketa pemilu, hal yang perlu dilakukan oleh Bawaslu adalah menemukan alternatifnya, termasuk memperkuat fungsi pengawas pemilu agar berperan aktif.

Pemilu dan Peran Pengawas

Kehadiran pengawas dalam pemilu berada di bawah wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan legitimasi eksistensi institusi pengawas Pemilu dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, sampai ke tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Peran Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu ialah badan yang diberi wewenang sebagai pengontrol dan pengawas untuk menciptakan pemilu yang berkualitas, sehingga mencapai pemilu yang bersih, adil, damai, bersih, dan demokratis. Lembaga tersebut memiliki lingkup kegiatan

sesuai aturan hukum yang berlaku, serta bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu dan mengupayakan agar tidak ada praktik kecurangan.

Lebih jelas lagi, Bawaslu berperan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu. Di samping memiliki peran dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu juga memiliki tugas dan wewenang yang cukup berat dan besar, di antaranya harus tampil sebagai ‘hakim’ yang dapat mengadili berbagai kasus pelanggaran pemilu.

Keberadaan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota dengan wewenang berdasarkan undang-undang untuk mampu menyelesaikan permohonan sengketa proses pemilu melalui sidang pemeriksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kita bisa melihat isi Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki berbagai tugas, di antaranya:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;

4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dan lainnya dalam Undang-Undang tersebut.

Melalui pasal pada Undang-Undang tersebut, kita bisa melihat bagaimana regulasi dan tanggung jawab dari peran pengawas melalui lembaga Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu. Tuntutan integritas yang tinggi serta ketegasan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang profesional berjalan dengan menjunjung keadilan dan tanggung jawab yang tinggi.

Proses pengawasan Bawaslu sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya harus berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota (Rahmiz, 2021). Dalam hal ini, membaca peran pengawasan, George R. Terry, memberikan pandangan bahwa pengawasan senyatanya menitikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai agar hasilnya sesuai dengan rencana. Bentuk pengawasan ini mencakup pengawasan legislatif, administratif, dan yudisial. Selain itu, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu juga mencakup pengawasan positif dan negatif.

Bawaslu dalam merealisasikan perannya perlu penguatan secara menyeluruh, sebab ada berbagai tantangan yang akan dihadapi, seperti munculnya masalah pelanggaran etik pemilu, dugaan kecurangan, dan lainnya. Untuk itu, mewujudkan pemilu yang ideal merupakan sarana kedaulatan rakyat. Pada hakikatnya, peran pengawas dalam penyelenggaraan pemilu

adalah mengawasi agar penyelenggaraan pemilu berjalan sebagaimana undang-undang yang berlaku.

Implementasi tugas pengawasan oleh Bawaslu diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia seiring dengan pelaksanaan pemilu. Di masing-masing wilayah ataupun di setiap TPS harus memiliki pengawas. Namun, untuk meningkatkan efektivitas peran pengawas, Bawaslu kemudian memperkuat peran pengawas, termasuk pengawas *ad hoc*.

Pengawas *ad hoc* merupakan seseorang yang direkrut dan diberi tugas untuk mengawasi serta memantau kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Pengawas *ad hoc* dalam konteks pemilu ditunjuk oleh Bawaslu untuk mengawasi jalannya proses pemungutan suara di semua TPS di mana pemilu itu berlangsung. Pengawas ini hanya bertugas selama periode pemilu dilaksanakan.

Ada beberapa fungsi penting dari kehadiran pengawas *ad hoc* dalam proses pemilu, di antaranya: a) Mengawasi kegiatan yang memerlukan perhatian khusus; b) Memastikan bahwa seluruh prosedur dan aturan yang ditetapkan telah diikuti dengan benar; c) Mengumpulkan data, membuat laporan, dan mengevaluasi kegiatan yang diawasi; d) Mengurangi risiko kecurangan atau penyimpangan; e) Menyusun rekomendasi berdasarkan temuan; dan f) Dapat memberikan solusi pengawasan yang fleksibel dan efisien tanpa memerlukan komitmen jangka panjang.

Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan

Keberadaan pengawas *ad hoc* dalam penyelenggaraan pemilu sangat penting. Selain pengawas *ad hoc*, ada pula yang penting untuk kita ketahui, yakni keberadaan Panwaslu Kecamatan atau panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu wilayah kecamatan.

Merujuk pada Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Panwaslu Kecamatan memiliki sejumlah tugas penting, antara lain:

Berdasarkan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilihan umum, yang terdiri atas:
 - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilihan umum di wilayah kecamatan;
 - b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kecamatan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum di wilayah kecamatan;

- e. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan/atau dugaan tindak pidana pemilu di wilayah kecamatan;
 - f. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan; dan
 - g. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
- a. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b. Pelaksanaan kampanye;
 - c. Logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 - d. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS;
 - e. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - f. Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
 - g. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan

- h. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan.
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
 - a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan;

8. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada hakikatnya, tugas urgen dari peran Panwaslu Kecamatan yaitu melindungi demokrasi hingga detik-detik terakhir. Kehadiran mereka merupakan penjaga demokrasi, menjunjung tinggi demokrasi dan keadilan dalam setiap pemilu. Mereka juga memiliki peran signifikan, seperti mengatasi pelanggaran, memberikan perlindungan, serta memastikan integritas pemilu.

Sementara itu, bila merujuk pada Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan memiliki delapan (8) wewenang sebagai berikut:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua

pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

4. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan;
6. Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa;
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan berdasarkan Undang-Undang tersebut mengindikasikan bahwa peran Pengawas Kecamatan dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana tersebut. Lebih detail, terkait kewajiban Pengawas Kecamatan juga telah diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dari semua uraian tersebut, kita bisa mengetahui urgensi dan berbagai peran Panwascam dalam penyelenggaraan pemilu. Seorang Panwascam juga dituntut untuk menyadari fungsi utama atas perannya, yakni memastikan agar pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa fungsi dari Panwascam tidak luput dari beberapa hal. Pertama, mengawasi seluruh tahapan pemilu mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara di tingkat kecamatan. Kedua, menangani dan menindaklanjuti laporan atau temuan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Pelanggaran tersebut bisa berupa pelanggaran administrasi, kode etik, atau tindak pidana pemilu.

Ketiga, melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu melalui sosialisasi, pendidikan pemilih, dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Keempat, bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU dalam menyelesaikan masalah atau sengketa yang terjadi selama pemilu. Kelima, menyusun laporan hasil pengawasan dan mendokumentasikan semua kegiatan pengawasan untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Seorang Panwascam dengan menjalankan berbagai fungsi di atas tersebut, secara tidak langsung ia berperan penting dalam memastikan integritas dan transparansi proses pemilu di tingkat kecamatan. Dengan memperkuat peran pengawas pemilu, Bawaslu memperkuat peran dan tanggung jawab yang harus dilakukan agar pemilu benar-benar dijalankan dengan adil tanpa ada praktik kecurangan. Karena pemilu

selain sebagai pesta demokrasi juga ikut berperan dalam melahirkan seorang pemimpin yang layak memimpin melalui proses pemilihan yang bersih.

Refleksi Pemilu 2024

Melihat proses pemilu lebih dekat yang diselenggarakan di 38 provinsi di Indonesia, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa ada 281.603.800 jiwa penduduk yang menghuni dari Sabang hingga Merauke. Penduduk tersebar di 83.971 desa/kelurahan, di mana desa terbanyak berada di Jawa Tengah dengan total 8.563 desa/kelurahan, sebagaimana data tahun 2023 yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

Berdasarkan catatan melalui artikel dari lembaga KPU, dari banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, jumlah pemilih dalam negeri sendiri mencapai 203.056.748, sementara untuk pemilih di luar negeri mencapai 1.750.474. Tahun 2024 adalah waktu pemilihan pemimpin, tepatnya pada bulan Februari. Semua pemilih di dalam negeri mendatangi TPS pada Pemilu 2024, yang tercatat sebanyak 823.220 titik dan tersebar di berbagai titik. Untuk di dalam negeri sendiri tercatat 820.161 TPS, sementara di luar negeri mencapai 3.059 TPS (KPU, 2023).

Dari sekian jumlah pemilih tersebut juga mencakup pemilih dari gender laki-laki dan perempuan, serta pemilih disabilitas. Pada Pemilu 2024, pemilih disabilitas sebanyak 1.101.178 pemilih, terdiri dari 55.421 disabilitas intelektual,

264.594 mental, 482.414 fisik, serta 298.749 sensorik yang meliputi 126.880 sensorik wicara, 52.526 sensorik rungu, dan 119.343 sensorik netra (KPU, 2023). Semua memiliki hak dalam menentukan pemimpin berdasarkan hak masing-masing. Badan penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU bersama-sama bekerja sama memfasilitasi para pemilih dengan mengupayakan yang terbaik.

Pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung pada bulan Februari 2024, ketiga Capres dan Cawapres memiliki jumlah suara yang berbeda-beda. Perolehan jumlah suara sah pasangan Anies–Cak Imin memperoleh 40.971.906 suara, pasangan Prabowo–Gibran mencapai 96.214.691 suara, dan pasangan Ganjar–Mahfud dengan perolehan suara sah mencapai 27.040.878 suara. KPU kemudian mengumumkan perolehan jumlah suara dan menetapkan jumlah terbanyak pada pasangan Prabowo–Gibran dengan jumlah suara yang lebih unggul dibanding pasangan lainnya.

Proses Pemilu 2024 ini berlangsung cukup panjang dan penuh kehati-hatian dalam penghitungan jumlah suara. Bila mencermati data rekapitulasi suara pemilu, di samping jumlah suara sah, ada pula jumlah suara tidak sah dan ini merupakan temuan penting. Sejumlah 4.146.656 suara merupakan total suara tidak sah dengan persentase 2,49 persen dari total suara sah dan tidak sah nasional. Angka suara tidak sah pada 2024 ini bisa dibilang lebih tinggi dari Pemilu 2019 sebelumnya, yakni mencapai 3.754.905 atau 2,37 persen dari total suara sah dan tidak sah.

Data hasil pemilu ditampilkan secara terbuka kepada publik agar masyarakat dapat memantau perkembangan perolehan suara di masing-masing wilayah, baik *quick count* maupun hasil proses *real count*. Mengingat persaingan yang ketat dari masing-masing kandidat pemimpin, tentu mereka akan ikut memantau bagaimana proses penghitungan suara dan perolehan suara di masing-masing TPS di berbagai wilayah hingga kabupaten.

Tidak hanya pada pemilihan presiden, tetapi juga pada pemilihan partai politik apa saja yang lolos ke DPR sesuai dengan perolehan terbanyak. Sebagai contoh, pada hasil Pemilu 2024 ini, PDI Perjuangan dengan perolehan 25.387.279 suara dari 151.796.630 suara atau sebesar 16,72 persen. Kemudian disusul Golkar pada posisi kedua dengan perolehan 23.208.654 suara atau 15,28 persen. Selain itu, pemilihan DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi juga diselenggarakan sesuai aturan yang berlaku.

Proses pemilihan pemimpin termasuk hal yang cukup penting. Karena representasi rakyat Indonesia, memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang yang dibuat mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat (Fatoni, 2020). Selain itu, pemimpin yang terpilih berdasarkan pemilu yang adil dan transparan dengan legitimasi yang kuat akan mendorong kepercayaan publik yang tinggi terhadap institusi pemerintah. Pemilu merupakan fondasi penting dari sistem politik demokratis yang berfungsi untuk memastikan pemerintahan yang representatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat Indonesia.

Bagian Kedua

SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Sragen

Pemilu merupakan hajat penting yang diselenggarakan di Indonesia. Ia menjadi pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijamin oleh konstitusi negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu wajib dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan perundang-undangan agar tercipta penyelenggaraan negara yang berdasarkan pada cita-cita kedaulatan rakyat.

Pemilu dan penyelenggara pemilu telah tercantum dalam konstitusi, yaitu pada Bab VIIB Pasal 22E perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi mekanisme yang digunakan untuk memberikan mandat kepada penyelenggara negara sebagai pelaksana kekuasaan negara. Pemilihan umum yang digunakan untuk memberikan mandat kepada penyelenggara negara sebagai pelaksana kekuasaan negara. Ide kedaulatan rakyat tetap harus dijamin bahwa rakyatlah pemilik sesungguhnya negara dan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan itu. Untuk kemanfaatan bagi rakyatlah sesungguhnya segala kegiatan ditujukan dan diperuntukannya segala manfaat yang didapat dari adanya dan berfungsinya kegiatan bernegara itu. Inilah gagasan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui sistem demokrasi. Kedaulatan politik, secara sistem nasional, dijalankan lewat pemilihan umum (pemilu) yang

dilaksanakan secara simultan setiap lima tahun sekali. Jabatan penyelenggaraan negara pada umumnya diwujudkan melalui sistem pemilu.

Bagi bangsa Indonesia, pemilu merupakan agenda ketatanegaraan yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Asas pemilu sebatas pada langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber). Asas itu lebih diorientasikan pada cara memilih menyampaikan suaranya, yaitu harus secara langsung tanpa diwakilkan, berlaku umum bagi semua warga negara, dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan, dan secara rahasia.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat Indonesia yang jumlah penduduknya mencapai 277.749.853 jiwa, yang dalam hal ini terejawantahkan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu lembaga yang mengawal pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yaitu lembaga pelaksana pemilihan umum yang memiliki tugas atau pekerjaan mengawasi penyelenggara pemilihan umum di semua wilayah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan adanya wadah lain sebagai penyelenggara pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinamakan

dengan Bawaslu. Melihat pentingnya posisi penyelenggara pemilu ini, secara konstitusional eksistensinya diatur dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, menyatakan bahwa pemilihan umum bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

Pada level kabupaten, keberadaan Bawaslu Kabupaten memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan menjamin integritas pemilu di tingkat kabupaten. Bawaslu sendiri terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS.

Seperti diketahui, Kabupaten Sragen yang berpenduduk 1.000.000 jiwa merupakan salah satu wilayah yang ikut dalam pesta demokrasi pemilu yang diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia. Kabupaten yang dikenal dengan sebutan Kota Fosil dan Bumi Sukowati ini juga memiliki peran penting dalam menyemarakkan pesta demokrasi yang sudah terlaksana sepanjang sejarah pemilu di Indonesia.

Bawaslu Kabupaten Sragen bertugas untuk mengawasi pemilu secara independen dan objektif. Bawaslu tidak terikat pada kepentingan politik atau pihak tertentu, sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan adil dan tidak bias. Bawaslu Kabupaten harus memastikan bahwa semua tahapan pemilu di kabupaten, mulai dari tahapan persiapan hingga purna tahapan penyelenggaraan, baik kampanye hingga penghitungan suara, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka melakukan pengawasan, pemantauan terhadap pelaksanaan aturan, dan menjalankan prosedur penanganan pelanggaran jika ditemukan indikasi pelanggaran.

Dalam hal penanganan sengketa pemilu, Bawaslu Kabupaten memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu yang terjadi di tingkat kabupaten. Mekanisme penyelesaian sengketa dilaksanakan secara adil dan transparan, sehingga setiap pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan dan mendapatkan keadilan.

Bawaslu Kabupaten juga melakukan kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu dan pemahaman akan mekanisme demokrasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Bawaslu juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai sesama penyelenggara pemilu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan *stakeholder* lainnya dalam upaya menjaga keamanan dan kelancaran demi suksesnya Pemilu 2024.

Peran publikasi dan pelaporan, Bawaslu Kabupaten melaporkan hasil pengawasannya secara terbuka dan transparan kepada publik. Informasi disampaikan baik itu hasil pengawasan, pemantauan, laporan sengketa, serta rekomendasi perbaikan kepada pihak terkait, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan pemilu.

Dengan demikian, keberadaan Bawaslu Kabupaten menjadi sangat penting dan strategis dalam mengawal dan menjamin bahwa pemilu berjalan secara demokratis, adil, dan transparan di tingkat kabupaten. Mereka merupakan penjaga utama integritas proses pemilihan umum dan memastikan bahwa suara rakyat tercermin dengan baik dalam hasil pemilu, dan akhirnya akan terwujud pemilu yang bermartabat.

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana di dalamnya termasuk Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bawaslu RI untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota. Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah tiga atau lima orang, terdiri atas seorang ketua yang merangkap anggota dan anggota. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Masa jabatan keanggotaannya adalah lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Bawaslu Kabupaten Sragen periode 2018–2023 dengan pimpinan lima komisioner terlantik, yaitu Dwi Budhi Prasetya, S.Fil.I., M.H. selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen, Khoirul Huda, S.E. selaku Kordiv Hukum Humas Datin Hukum Penyelesaian Sengketa, Edy Suprpto, S.E,

M.Si. selaku Kordiv SDMO & Diklat, Drs. Widodo selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran/PP & Datin, serta Raras Mulatsih Dwi Kristianti, S.Pd. selaku Kordiv Pengawasan Hubungan Antar Lembaga/Pencegahan Parmas dan Humas. Beliau berlima dilantik pada tanggal 15 Agustus 2018 dan mengakhiri masa jabatan pada tanggal 15 Agustus 2023.



Komisioner Bawaslu Kabupaten Sragen periode 2018–2023.
(Sumber: Bawaslu Kabupaten Sragen)

Adapun pada periode 2023–2028, profil lima komisioner Bawaslu Kabupaten Sragen ialah sebagai berikut.



DWI BUDHI PRASETYA

Ketua

Bawaslu Kabupaten Sragen



SRI WIHARINI

Anggota

Bawaslu Kabupaten Sragen

- **Koordinator Divisi SDM dan Organisasi**
- **Wakil Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin**
- **Pembagian Wilayah Kerja :**
1. Sambungmacan 2. Gondang 3. Sambirejo
4. Kedawung 5. Karangmalang



MOHAMMAD SYAMSUL ARIFIN

Anggota

Bawaslu Kabupaten Sragen

- **Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa**
- **Wakil Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas**
- **Pembagian Wilayah Kerja :**
1. Kalijambe 2. Gemolong 3. Miri
4. Sumberlawang 5. Tanon



KUKUH CAHYONO

Anggota

Bawaslu Kabupaten Sragen

- **Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin**
- **Wakil Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa**
- **Pembagian Wilayah Kerja :**
1. Ngrampal 2. Sragen 3. Sidoharjo
4. Masaran 5. Plupuh



SUMADI Anggota

Bawaslu Kabupaten Sragen

- **Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas**
- **Wakil Koordinator Divisi SDM dan Organisasi**
- **Pembagian Wilayah Kerja :**
1.Mondokan 2.Sukodono 3.Gesi 4.Tangen 5.Jenar

Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Sragen Periode 2023–2028.
(Sumber: Bawaslu Kabupaten Sragen)

Kelima komisioner tersebut dilantik pada tanggal 19 Agustus 2023, dan langsung menjalankan tugas, mengingat tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah berjalan. Komisioner menjalankan fungsi pengambilan keputusan dengan mekanisme rapat pleno, yang di awal tugasnya berkeinginan melakukan penyusunan rencana kerja, melanjutkan kegiatan dan kerja dari Bawaslu periode berikutnya dengan berbagai macam inovasi yang disiapkan. Selain itu, bertugas melakukan penguatan struktur organisasi dalam jajaran Bawaslu Kabupaten Sragen, menjalin komunikasi dengan berbagai *stakeholder*, termasuk audiensi dengan Bupati Sragen, Polres Sragen, Kejaksaan, dan instansi pemerintah daerah Kabupaten Sragen lainnya.

Bawaslu Kabupaten Sragen dalam Pemilu 2024 di dukung oleh sekretariat yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 20 Kroyo, Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah. Kabupaten Sragen sendiri adalah sebuah wilayah kabupaten di Solo Raya, Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Kecamatan Sragen, sekitar 30 km sebelah timur Kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di utara, Kabupaten Ngawi di timur, Kabupaten Karanganyar di selatan, serta Kabupaten Boyolali di barat.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen diisi 16 orang personel, terdiri dari laki-laki 12 orang dan perempuan 4 orang. Seluruh personel ini kemudian dibagi sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu dalam menjalankan kewenangannya dengan komposisi: Yuni Setyawati, S.H., M.Si. selaku Koordinator Sekretariat; Baharuddin, S.M. selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran; Suroto selaku Pengurus BMN; Brian Hafiz Adnan, S.Kom., Davin Chandra Ardiansyah, S.A.P., Angga Nurcahya Agrin Wicaksana, Arifin Yanu Wijaya, S.E., M.H., Fadhila Aullia Adnan, S.E., Nur Rohim, S.H., Satria Fahrudin Syah, S.H., Sulthon Ayatulloh, Sri Untari, S.Pd., dan Adi Mujianto, S.H., selaku Pelaksana Teknis; Shinta Ayu Hapsari Pramubakti, Didik Widodo, dan Khrisnawan Fajar Yunianta, S.Ak. selaku Satpam. Dalam perjalanannya, terdapat beberapa pergantian personel staf sekretariat dikarenakan adanya penerimaan dan penataan tenaga PPPK di lingkungan Bawaslu.

Kesekretariatan dan Komisioner merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebagai bagian dari penyelenggara

pemilu, dalam artian keberhasilan dalam melakukan pengawasan pemilu tidak terlepas dari peran sekretariat. Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dijelaskan jika Sekretariat Bawaslu Provinsi di bawah dan bertanggung jawab kepada Bawaslu Provinsi.

Sekretariat sebagai satuan organisasi atau lembaga bidang ketatausahaan terdiri dari unsur-unsur para pegawai pelaksana, tata cara, dan tata kerja yang dikelola secara birokratis melalui alat atau sarana yang diperlukan demi tercapainya kelangsungan kerja dari sekretaris dan staf. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen mempunyai fungsi dan tugas tersendiri saat mengawal Pemilu 2024.

Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten memegang peran yang penting dalam mendukung fungsi dan tugas pengawasan pemilu oleh Bawaslu, di antaranya, fungsi administrasi. Staf Sekretariat bertanggung jawab untuk mengelola administrasi umum Bawaslu Kabupaten. Mereka menangani surat-menyurat, penjadwalan rapat, pengelolaan dokumen, serta menyediakan dukungan administratif lainnya yang diperlukan dalam operasional sehari-hari Bawaslu. Staf Sekretariat juga membantu dalam persiapan dan penyelenggaraan berbagai kegiatan terkait pemilu, seperti pengaturan logistik, ruang rapat, dan perlengkapan pendukung lainnya. Staf memastikan

bahwa semua kebutuhan untuk tugas pengawasan pemilu dipenuhi dengan baik.

Sekretariat berperan dalam mengelola informasi terkait pemilu, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Mereka membantu dalam penyusunan laporan, pengumpulan data, dan dokumentasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Selain itu juga dukungan teknis kepada anggota Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan. Mereka dapat membantu dalam penggunaan teknologi informasi, perangkat lunak pengolahan data, serta sistem informasi yang digunakan untuk memonitor pelaksanaan pemilu.

Dengan seluruh person elnya, staf sekretariat berperan dalam memfasilitasi koordinasi dan komunikasi antara anggota Bawaslu Kabupaten dengan pihak terkait lainnya, baik dengan sesama penyelenggara, seperti KPU, dengan *stakeholder* serta dengan lembaga-lembaga masyarakat. Mereka memastikan informasi terkait pengawasan pemilu dapat diberikan secara tepat waktu dan efektif kepada semua pihak terkait.

Sekretariat juga membantu dalam pengelolaan keuangan Bawaslu Kabupaten terkait dengan seluruh kegiatan pengawasan pemilu. Mereka mengelola anggaran dan melaporkan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan dan operasional Bawaslu.

Dengan menjalankan fungsi dan tugas-tugas ini, staf sekretariat Bawaslu Kabupaten memberikan kontribusi

yang penting dalam memastikan kelancaran dan efektivitas pengawasan pemilu oleh Bawaslu. Mereka berperan sebagai tulang punggung operasional kegiatan yang mendukung anggota Bawaslu dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dengan efisien dan profesional.



Seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Sragen.
(Sumber: *Bawaslu Kabupaten Sragen*)

Untuk menjamin suatu kualitas penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan asas-asas pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan adanya suatu pengawasan yang maksimal. Peran sekretariat tidak dapat dimungkiri memupuk keberhasilan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan yang dimiliki. Melalui kesekretariatan, pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah

aktivitas pengawasan dalam kurun waktu tertentu dapat terimplementasi dengan baik dan maksimal.

Bawaslu Kabupaten Sragen memastikan terwujudnya pemilu yang merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Bawaslu Kabupaten Sragen sebagai salah satu penyelenggara pemilu, secara khusus bertugas melaksanakan fungsi pengawasan, memastikan bahwa proses dan tahapan pemilu seperti yang diatur oleh undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkualitas dapat berlanjut pada proses peralihan pemerintahan secara aman dan tertib, serta dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dan hak asasi warga negara.

Bagian Ketiga

SDM dan Organisasi Pengawas Ad Hoc

Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, integritas penyelenggara menjadi modal utama. Selain itu, berpedoman pada prinsip-prinsip dasar sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwasanya pemilu harus dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip dasar, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Mandat perundang-undangan tersebut merupakan kode etik sebagai salah satu pilar yang harus dipatuhi dan dijalankan. Kode etik tersebut bisa kita pahami sebagai norma atau asas yang diterima sebagai landasan dalam perilaku sehari-hari sebagai bangsa Indonesia yang taat aturan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, peran serta lembaga Bawaslu dan KPU memiliki kontribusi penting dalam melahirkan pemimpin dari proses pemilihan yang terpercaya. Oleh karena itu, peran pengawas di setiap TPS di berbagai kawasan berperan penting sebagai pengontrol jalannya pemilu.

Dalam rangka melindungi demokrasi, kehadiran pengawas pemilu memiliki peran penting. Di tingkat kecamatan, pengawas pemilu lazim disebut Panwaslu Kecamatan atau Panwascam. Panitia pengawas ini dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan. Anggotanya terdiri dari tiga orang bersifat *ad hoc*, artinya sebagai penyelenggara pemilu yang bersentuhan secara langsung dengan penyelenggara atau peserta pemilu yang bekerja di tingkat bawah, perannya bersifat sementara, tetapi menjadi garda terdepan dalam pengawasan pemilu.

Kita bisa melihat bagaimana tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pemilu 2024 dengan jadwal yang telah ditentukan. Berdasar pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022, bahwasanya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) merupakan panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan. Pembentukan anggota panitia ini melalui tahapan yang dimulai dengan pendaftaran calon Panwascam, baik dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.

Tahap Penerimaan Berkas Pendaftaran hingga Seleksi

Persiapan pembentukan pengawas *ad hoc* di Kabupaten Sragen untuk Pemilu Serentak 2024 dimulai sejak tahun 2022, tepatnya bulan September 2022 dengan dibentuknya

Pokja pembentukan pengawas pemilu kecamatan. Kegiatan dimulai dari sosialisasi keberadaan dan kebutuhan pengawas *ad hoc* sampai dengan proses pembentukannya sehingga untuk pengawas *ad hoc* khususnya tingkat kecamatan yaitu Panwaslu Kecamatan sudah terbentuk dan dilantik di akhir tahun 2022.

Secara utuh dapat disampaikan tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan diawali dengan pembentukan Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan. Dilanjutkan dengan sosialisasi mekanisme pembentukan, publikasi pengumuman secara langsung di 20 kecamatan se-Kabupaten Sragen maupun melalui media sosial, *website* Bawaslu, maupun melalui media radio.

Penerimaan berkas lamaran, pemeriksaan berkas yang memenuhi syarat atau yang tidak memenuhi syarat sebagai tahapan seleksi administrasi. Tahapan berikutnya, tahap perpanjangan dan verifikasi masa perpanjangan. Pengumuman hasil seleksi administrasi, dan dibuka tanggapan masyarakat terhadap peserta yang lolos administrasi.

Seleksi tes tertulis dengan sistem *online* CAT, dilakukan per gelombang per kelas. Setelah melalui penilaian dan rekapitulasi, diumumkan bagi yang lolos tes tertulis akan melanjutkan pada tahapan seleksi wawancara. Pada tahap akhir, setiap kecamatan diumumkan dua kali kebutuhan calon Panwaslu Kecamatan, dengan urutan 1,2,3 sebagai calon terpilih dan urutan 4,5,6 sebagai calon cadangan, mengingat kebutuhan Panwaslu Kecamatan tiga orang per kecamatan. Puncak pembentukan Panwaslu Kecamatan,

pada tanggal 28 Oktober 2022 dilaksanakan pelantikan dan pembekalan bagi Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu Serentak 2024.

Dari banyaknya kandidat pendaftar pengawas kecamatan di Sragen tersebut, kita bisa melihat rincian pendaftar dilihat dari jumlah pendaftar laki-laki dan perempuan.

Jumlah pendaftar	Laki-laki	Perempuan
313	187 (59,7%)	126 (40,3%)

Jumlah pendaftar Pengawas Kecamatan di Sragen adalah 313 kandidat. Para pendaftar yang memenuhi syarat-syarat tertentu kemudian akan dipilih oleh Pokja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Tidak ada batasan bagi pendaftar baik laki-laki maupun perempuan, semuanya memiliki kuota peluang yang sama. Panitia akan memilih para kandidat yang dinyatakan layak dan memenuhi berbagai ketentuan yang disyaratkan. Namun, berdasarkan dari catatan pendaftar Panwascam di Sragen, lebih banyak pendaftar laki-laki yaitu 187 dengan persentase 59,7 persen, sementara untuk jumlah pendaftar perempuan berjumlah 126 orang dengan persentase 40,3 persen.

Dari sejumlah pendaftar tersebut, kita juga bisa melihat latar belakang pendidikan mereka berdasarkan tabel berikut.

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
0 (...%)	89 (28,4%)	34 (10,9%)	177 (56,5%)	13 (4,2%)	... (...%)

Berdasarkan dari data-data pada tabel di atas, kandidat dari lulusan SMA 89 orang dengan persentase 28,4 persen, D-1 dan D-2 berjumlah 34 orang dengan persentase 10,9 persen, lulusan S-1 cukup banyak yaitu 177 orang atau 56,5 persen, dan untuk tingkat S-2 mencapai 13 orang atau sekitar 4,2 persen. Sementara untuk jenjang SMP dan S-3 tidak ada. Kita bisa melihat bahwa lulusan S-1 lebih banyak jumlahnya dibanding jenjang pendidikan lainnya.

Selanjutnya, kita juga bisa melihat rincian usia para pendaftar, apakah mereka termasuk generasi *baby boomer*, *millennials*, atau gen Z. Kita bisa melihat paparan data berikut ini.

Di bawah 17	17-21	21-25	25-35	35-50	50 ke atas
0 (....%)	0 (....%)	0 (....%)	136 (43,5%)	136 (43,5%)	41 (13%)

Data tersebut menunjukkan bahwa umur 25–35 tahun cukup banyak, berjumlah 136 orang dengan persentase 43,5 persen. Selanjutnya, ada pula yang jumlahnya sama, yakni umur 35-50 tahun berjumlah 136 orang dengan persentase 43,5 persen, untuk pendaftar yang berumur 50 tahun ke atas berjumlah 41 orang atau di angka 13 persen. Dilihat dari jumlah dan rentang umur tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pelamarnya adalah generasi milenial. Untuk yang berumur 21–25 tahun belum ada, serta 17–21 pun tidak ada yang tertarik mendaftar.

Tahap Pengumuman Lolos Seleksi hingga Pelantikan

Dari semua total pendaftar di atas, baik laki-laki maupun perempuan, mereka yang terpilih berjumlah 60 orang dengan catatan berikut ini.

Total yang diterima	Laki-laki	Perempuan
60 (100%)	39 (65%)	21 (35%)

Dari masing-masing 60 orang tersebut, laki-laki yang terpilih sekitar 39 orang dengan jumlah persentase 65 persen, sementara pendaftar perempuan sekitar 21 pendaftar dengan rincian jumlah, laki-laki 39 orang atau sekitar 65 persen, dan pemilih perempuan berjumlah 21 orang dengan persentase 35 persen.

Dari masing-masing anggota yang terpilih, mereka berasal dari jenjang tingkat pendidikan yang beragam, sebagaimana paparan data berikut ini.

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
... (...%)	16 (26,7%)	6 (10%)	35 (58,3%)	3 (5%)	... (...%)

Dari 60 orang yang dinyatakan lolos menjadi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada *event* Pemilu Serentak

2024, kita bisa melihat lulusan S-1 sejumlah 35 orang, kemudian lulusan SMA 16 orang serta lulusan S-2 berjumlah 3 orang dengan persentase 5 persen.

Kandidat Panwascam yang terpilih tersebut terdiri dari usia yang berbeda-beda.

Di bawah 17	17-21	21-25	25-35	35-50	50 ke atas
...	13	37	10
(...%).	(...%).	(...%).	(21,7%).	(61,7%).	(16,7%).

Menariknya, yang terpilih sebagai Panwascam di Sragen lebih banyak berasal dari kalangan usia 35–50 tahun dengan jumlah 37 orang atau dalam persentase 61,7 persen. Kedua, usia 25-35 dengan jumlah 13 orang atau sekitar 21,7 persen, dan usia 50 tahun ke atas berjumlah 10 orang dengan persentase 16,7 persen. Semua Panwaslu Kecamatan yang terpilih dinyatakan lolos setelah proses seleksi oleh Pokja.

Semua anggota Panwascam di Sragen yang dinyatakan lolos kemudian diberikan tanggung jawab atau peran sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Memantau setiap tahapan pemilu mulai dari pemutakhiran data pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu;
2. Mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, baik oleh peserta pemilu, penyelenggara, maupun masyarakat;

3. Menindaklanjuti laporan atau temuan pelanggaran pemilu, serta memberikan rekomendasi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pemilu;
5. Berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, aparat keamanan, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu.

Melalui berbagai tugas-tugas tersebut, kita tahu bahwa kehadiran Panwaslu Kecamatan sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilu, sehingga hasil suara dari pemilu bisa diterima oleh semua pihak dan mencerminkan kehendak rakyat.



Pelantikan Panwaslu Kecamatan pada 28 Oktober 2022.
Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen, Dwi Budhi Prasetya S.Fil.I., M.H.
mengambil sumpah calon Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sragen.
(Sumber: Bawaslu Kabupaten Sragen)

Proses pelantikan berlangsung khidmat. Ketua Bawaslu Sragen, Dwi Budhi Prasetyo, kemudian menjelaskan bahwa 60 anggota pengawas kecamatan ini berasal dari 20 kecamatan di Kabupaten Sragen. Masing-masing kecamatan terdiri dari tiga komisioner. Para anggota yang telah dilantik kemudian akan diamanahi tanggung jawab pekerjaan sejak tanggal sejak dilantik sampai dengan bulan Mei 2024.



Pembacaan Pakta Integritas dalam rangkaian acara Pelantikan Panwaslu Kecamatan, 28 Oktober 2022.
(Sumber: Bawaslu Kabupaten Sragen)

Harapan besar bahwa para Panwaslu Kecamatan terpilih dapat bekerja maksimal dan menciptakan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat, serta menindaklanjuti setiap adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu dengan tegas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Panwaslu yang telah lolos masa seleksi, ia berhak melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Namun, bila di pertengahan jalan mengalami kendala, semisal sakit, mengalami kecelakaan, ataupun ada yang meninggal, Panitia Bawaslu harus memberikan santunan sebagaimana telah diatur dalam keputusan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja bagi Panwaslu *Ad Hoc*.

Bantuan akan disalurkan jika sesuai dengan beberapa kriteria berikut, di antaranya: 1) Meninggal dunia pada saat bertugas; 2) Meninggal dunia akibat pelaksanaan pemilu; 3) Meninggal bukan karena bunuh diri; dan 4) Santunan diberikan kepada petugas yang alami kecelakaan.


Besaran santunan Panwaslu bagi petugas yang meninggal sebesar Rp36.000.000, cacat permanen Rp16.500.000, luka berat Rp16.500.000, dan luka ringan Rp8.250.000. Besaran dana bantuan tersebut berdasarkan ketentuan dasar hukum dalam standar biaya masukan lainnya dari Kementerian Keuangan Nomor S 715 Tahun 2002.

Semua ketentuan tersebut berlaku di seluruh kawasan dan bagi semua masyarakat Indonesia, termasuk juga di kawasan Sragen, Jawa Tengah. Para Panwaslu Kecamatan memiliki hak yang sama serta peran dan tanggung jawab sebagaimana aturan perundang-undangan pemilu.

Dalam perjalanannya, di beberapa kecamatan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Hal ini dikarenakan beberapa alasan yang berbeda pada masing-masing kecamatan. Kecamatan yang melakukan PAW bagi Panwaslu Kecamatan,

antara lain, Kecamatan Karangmalang, Ngrampal, Sragen, Sukodono, dan Tangen.

Kita bisa melihat serangkaian struktur kelembagaan Panwaslu Kecamatan pada Pemilu Serentak 2024, sebagai berikut.



Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sragen

Keberadaan Panwaslu Kecamatan didukung dengan adanya kantor sekretariat. Kita bisa mengetahui alamat kantor dan status kepemilikan kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sragen berikut ini:

No	Kecamatan	Alamat Kantor	Status Kantor
1	Gemolong	Jl. Ngembat Kembang No. 1 Kragilan	Milik Pemerintah
2	Gesi	Jl. Raya Gesi No. 06	Sewa
3	Gondang	Jl. Wisma Praja No. 1 Gondang	Milik Pemerintah
4	Jenar	Jl. Tangen-Jenar Km 8, Lantai 3 Komplek Kantor Kecamatan Jenar	Milik Pemerintah
5	Kalijambe	Jl. Sangiran No. 19B Komplek Kecamatan Kalijambe	Milik Pemerintah
6	Karangmalang	Jl. Dewi Sartika, Puro, Kecamatan Karangmalang (Komplek Kantor Kecamatan Karangmalang)	Milik Pemerintah
7	Kedawung	Jl. Sragen Kedawung, Dukuh Kampung Baru RT 02, Bendungan, Kedawung	Milik Pemerintah
8	Masaran	Jl. Raya Sragen Solo Km 10	Kantor Pemerintahan
9	Miri	Jl. Kartini No. 1 Komplek Kecamatan Miri	Milik Pemerintah
10	Mondokan	Komplek Kantor Kecamatan Mondokan Lantai 3	Milik Pemerintah

11	Ngrampal	Jl. Raya Timur KM 4/5, Pilangsari, Ngrampal, Sragen	Milik Pemerintah
12	Plupuh	Komplek Kantor Kecamatan Plupuh , Jln Raya Sambirejo - Gemolong No. 1b Sambirejo Plupuh	Milik Pemerintah
13	Sambirejo	Jl. Raya Sragen Balong Km 12 Sambirejo	Milik Pemerintah
14	Sambungmacan	Jl. Raya Timur Km 11, Bedoro, Sambungmacan, Sragen.	milik pemerintah
15	Sidoharjo	JL.Raya Sragen–Solo Km 5, Sidoharjo, Sragen	milik pemerintah
16	Sragen	Jl. Jend Sudirman No. 2 Sragen	Milik Pemerintah
17	Sukodono	Lantai 3 Kantor Kecamatan Sukodono, Jl. Raya Sukodono Km 01, Sukodono	Milik Pemerintah
18	Sumberlawang	Jl. Solo-Purwodadi, Sumberlawang	Milik Pemerintah
19	Tangen	Jl. Ganefo No. 10 Tangen	Milik Pemerintah
20	Tanon	Jln. Raya Gabugan–Sragen No. 06, Gabugan, Tanon, Sragen	Milik Pemerintah

Seluruh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sragen mengemban amanah sampai masa akhir tugas tanggal 31 Mei 2024.

Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Untuk memperkuat peran pengawas, Bawaslu juga membentuk panitia Pengawas Kelurahan atau Desa (PKD), yaitu petugas yang diberi amanah mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan/desa. Untuk jumlah anggotanya mengacu pada Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwasanya jumlah anggota PKD di setiap kelurahan atau desa sebanyak 1 (satu) orang.

Mengenali bagaimana dan seperti apa pengawas kelurahan atau desa, merupakan pengawas *ad hoc* tingkat desa, yang dalam Pemilu Serentak 2024 mengemban tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di antaranya:

1. PKD mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan/desa;
2. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa;
3. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa;

4. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan/desa;
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota PKD tersebut perannya bersifat *ad hoc*. Artinya, PKD sebagai penyelenggara pemilu, yang langsung bersentuhan dengan peserta dan penyelenggara pemilu yang bekerja di tingkat bawah, bersifat sementara sekaligus sebagai garda terdepan dalam pengawasan tahapan pemilu.

Peran pengawas kelurahan/desa ini sebagaimana pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas PKD mencakup:

Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kelurahan/Desa memiliki tugas sebagai berikut.

1. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Pelaksanaan kampanye;
 - c. Pendistribusian logistik Pemilihan umum;

- d. Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 - e. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 - f. Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang; ditempelkan di sekretariat PPSI;
 - g. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - h. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
 - i. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan umum lanjutan, dan pemilihan umum susulan.
2. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa;
 3. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa;
 4. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 5. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kelurahan/desa;
 6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui tugas-tugas tersebut, Bawaslu tengah memperkuat peran pengawas dalam penyelenggaraan pemilu untuk menciptakan pemilu yang adil dan berintegritas. Selain itu, Panwaslu Kelurahan/Desa juga memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mencakup:

1. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
2. Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu; dan
3. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping wewenang yang melekat, ada pula kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

1. Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

4. Menyampaikan temuan dan laporan pada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pembentukan PKD pada Pemilu Serentak 2024 dimulai sejak dilakukan sosialisasi serta di masing-masing kecamatan pada bulan Januari 2023, dan berakhir dengan pelantikan dan pembekalan bagi PKD. Di Kabupaten Sragen, pelantikan dilaksanakan tanggal 5 Februari 2023 untuk Kecamatan Gemolong, Gondang, Jenar, Kalijambe, Miri, Mondokan, Ngrampal, Plupuh, Sambirejo, Sumbangmacan. Sedangkan untuk sembilan kecamatan lainnya dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2023, meliputi Kecamatan Gesi, Tangen, Karangmalang, Kedawung, Masaran, Sidoharjo, Sukodono, Sumberlawang, dan Sragen.

Tahap Penjaringan Pengawas Kelurahan/Desa

Panwaslu Kelurahan/Desa merupakan ujung tombak dalam pengawasan di tingkat kelurahan/desa pada tiap pelaksanaan pemilu di Indonesia, sehingga proses penjaringan calon PKD harus benar-benar berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemilihan, yakni mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Dengan demikian, akan terpilih calon-calon PKD yang benar-benar mampu memikul tanggung jawab secara profesional dan berintegritas.

Adapun rincian tahapan penjaringan Pengawas Kelurahan/Desa di Daerah Sragen tersebut merupakan rincian detail kegiatan Bawaslu bahwa pembentukan anggota ini murni memberikan kesempatan kepada lapisan masyarakat umum untuk terlibat menjadi pengawas di lingkup daerah.

Penjaringan anggota Pengawas Kelurahan/Desa ini berdasarkan kebutuhan. Kita bisa melihat lebih jelas bagaimana kondisi Sragen yang memiliki 196 desa dan 12 kelurahan.

Jumlah pendaftar	Laki-laki	Perempuan
756	383 (50,7%)	373 (49,3%)

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah total pendaftar mencapai 756 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 383 orang dengan persentase 50,7 persen dan perempuan mencapai 373 orang dengan persentase 49,3 persen. Dari masing-masing pendaftar, latar belakang pendidikan mereka berbeda-beda, mulai dari SMA hingga S-2 pun ada, sebagaimana data berikut ini.

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
0 (0 %)	456 (60,3%)	32 (4,2%)	266 (35,2%)	2 (0,3%)	0 (.....%)

Tahap Pengumuman Lolos Seleksi dan Penugasan

Melalui tahapan seleksi oleh panitia Bawaslu tersebut kemudian terpilih 208 orang, terdiri dari laki-laki 130 orang dengan persentase 62,5 persen dan perempuan 78 orang dengan persentase 37,5 persen, sebagaimana data berikut.

Jumlah pendaftar yang diterima	Laki-laki	Perempuan
208	130 (62,5%)	78 (37,5%)

Semua pengawas terpilih tersebut berusia 21 hingga 50 tahun ke atas. Ada yang muda hingga dewasa dengan jumlah yang beragam, sebagaimana bisa kita lihat data berikut ini.

Di bawah 17	17-21	21-25	25-35	35-50	50 ke atas
0 (...%)	0 (...%)	17 (8,2%)	53 (25,5%)	102 (49%)	36 (17,3%)

Dengan melihat jumlah pengawas terpilih, kita bisa melihat bagaimana melibatkan perempuan dalam pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di Sragen yang memperhatikan peluang besar keterwakilan perempuan, yakni paling sedikitnya 30 persen sebagai respons bahwa pembentukan ini responsif gender di setiap pengambilan keputusan, terlebih pada Pemilu 2024.

Para anggota terpilih Panwaslu Kelurahan/Desa memiliki tugas yang sama sebagaimana Panwaslu Kecamatan, hanya saja dalam lingkup kecil, yakni mengawasi jalannya pemilu di tingkat kelurahan/desa, berbeda dengan lingkup kecamatan yang notabene cakupannya lebih luas dibanding desa.

Dalam perjalanan pelaksanaan tugas pengawasan tahapan pemilu, di beberapa kecamatan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi PKD, di antaranya: Kecamatan Miri terdapat PAW 1 orang PKD Gilirejo Baru; Kecamatan Mondokan PKD Tempelrejo; Kecamatan Karangmalang 3 orang PKD, Desa Puro, Pelemgadung, Kelurahan Plumbungan; Kecamatan Plupuh PKD Somomrodukuh; Kecamatan Sambungmacan PKD Gringging; Kecamatan Masaran PKD Jirapan; Kecamatan Ngrampal PKD Klandungan; Kecamatan Sambirejo PKD Jetis; Kecamatan Sukodono PKD Majenang; dan Kecamatan Tanon PKD Ketro.

PAW dilakukan dengan berbagai alasan, ada yang mengundurkan diri karena diterima kerja, diterima PPPK, ada yang masuk PAW Panwaslu Kecamatan, dan ada juga yang merasa sudah tidak mampu membagi waktu kerja.

Bagi Panwaslu Kelurahan/Desa yang terpilih, mereka harus melaksanakan tugas berdasarkan tanggung jawab sebagaimana perannya yang diatur dalam perundang-undangan pemilu. Namun, bila dalam perjalannya salah satu pengawas ada yang mengalami masalah, seperti kecelakaan, sakit, atau meninggal dunia, maka Bawaslu memberikan santunan. Berdasarkan keputusan Bawaslu Nomor 11 Tahun

2023 tentang Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja bagi Panwaslu *Ad Hoc*, kriterianya yaitu: a) Meninggal dunia pada saat bertugas; b) Meninggal dunia akibat pelaksanaan pemilu; c) Meninggal bukan karena bunuh diri; dan d) Santunan diberikan kepada petugas yang alami kecelakaan.

Adapun besaran santunannya untuk Panwaslu yang mengakibatkan petugas meninggal dunia akan diberikan sebesar Rp36.000.000, cacat permanen Rp16.500.000, luka berat Rp16.500.000, dan luka ringan Rp8.250.000. Bantuan ini merupakan bentuk bahwa Bawaslu memiliki tanggung jawab terhadap para anggotanya dan akan melaksanakan tugasnya sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

Pembentukan Pengawas TPS

Peran pengawas pada penyelenggaraan pemilu sangat penting dan menjadi ujung tombak pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu. Para pengawas tersebut memiliki peran signifikan sebagaimana merujuk pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Disebutkan bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS merupakan petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD). Kemudian pada Pasal 114 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Pengawas TPS bertugas mengawasi:

1. Persiapan pemungutan suara;
2. Pelaksanaan pemungutan suara;
3. Persiapan penghitungan suara;
4. Pelaksanaan penghitungan suara;
5. Pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

Selain diberikan tugas, Pengawas TPS juga diberikan wewenang sebagaimana pada ketentuan Pasal 115 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa wewenang pengawas TPS mencakup:

1. Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
2. Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara;
3. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, para Pengawas TPS juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Ketentuan ini telah tertulis sebagaimana pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa ada sejumlah kewajiban, di antaranya:

1. Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa;
2. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

Berdasarkan dari kewajiban dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Pengawas TPS, lingkup kerja mereka tidak hanya pada hari pemungutan suara, tetapi juga ikut bekerja sejak tahapan persiapan pemungutan suara hingga pada proses pelaksanaan pemilu di setiap TPS yang ditentukan kepadanya.

Pengawas TPS memiliki peran penting dan menjadi ujung tombak terimplementasinya demokrasi dalam pemilu yang adil dan berintegritas. Kehadiran PTPS bertugas mengawasi proses pemilu hingga pemungutan suara dan memastikan proses pemilu berlangsung dengan adil dan berintegritas, serta melaporkan setiap adanya dugaan pelanggaran yang terjadi. Selain itu, Pengawas TPS juga bertugas membantu Panwaslu Kelurahan/Desa dalam mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada hari pencoblosan.

Pengawas TPS yang dibentuk oleh Panwaslu untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana perannya sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 bahwa di setiap TPS akan ditempatkan satu pengawas TPS. Sementara beberapa waktu lalu, KPU Sragen memutuskan jumlah TPS pada Pemilu 2024 mencapai 3.420 unit yang menyebar di 208 desa dan kelurahan di daerah Kabupaten Sragen.

Pemetaan TPS ini dilakukan sebab dapat menjadi pedoman untuk menghitung segala macam kebutuhan logistik pada Pemilu 2024. Pemetaan TPS disadari akan memengaruhi jumlah kotak suara hingga kebutuhan pengawas TPS yang perannya membantu Pengawas Kelurahan/Desa.

Berdasarkan ulasan di atas, kita bisa mengetahui bahwa Pengawas TPS memiliki peran yang sangat penting dalam setiap proses Pemilu. Pengawas TPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berlangsung

secara teratur dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Mereka memastikan bahwa semua peralatan dan materi pemilu tersedia dan berfungsi dengan baik.

Pengawas TPS berperan dalam mengawasi agar tidak terjadi kecurangan atau pelanggaran hukum selama proses pemungutan suara. Mereka memastikan bahwa aturan-aturan yang berlaku dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pemilu.

Dengan keberadaan Pengawas TPS, keteraturan tempat pemungutan suara dapat terjaga. Mereka dapat membantu dalam mengatasi situasi yang mungkin timbul, seperti konflik atau kekacauan, serta memastikan kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi ini.

Kehadiran Pengawas TPS memberikan keyakinan kepada pemilih bahwa pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Hal ini sangat penting untuk memelihara integritas demokrasi dan memastikan bahwa suara setiap pemilih dihormati. Setelah pemungutan suara selesai, Pengawas TPS terlibat dalam proses perhitungan suara untuk memastikan akurasi dan keabsahan hasil pemilu di tempat mereka bertugas. Pengawas TPS juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan tentang pelaksanaan pemilu di tempat mereka bertugas. Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa mendatang.

Dengan demikian, Pengawas TPS bukan hanya menjalankan tugas pengawasan secara teknis, melainkan juga

memainkan peran kunci dalam menjaga integritas, keamanan, dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung. Keberadaan mereka sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pemilu berlangsung secara adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kita junjung tinggi. Karena Pengawas TPS adalah ujung tombak, pengawas yang langsung bersentuhan dengan pemilih yang menyalurkan suaranya pada saat pemungutan suara berlangsung.

Pembentukan Pengawas TPS dimulai sejak sosialisasi pada bulan Desember 2023. Pembentukan dengan *timeline* sebagai berikut.

No	Tahapan	Tanggal
1	Sosialisasi dan pengumuman	1–31 Desember 2023
2	Pendaftaran dan penerimaan berkas	2–6 Januari 2024
3	Penelitian dan kelengkapan berkas	2–6 Januari 2024
4	Pengumuman perpanjangan	7 Januari 2024
5	Penerimaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan	7–8 Januari 2024
6	Penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan	7–8 Januari 2024
7	Pengumuman lulus administrasi	10 Januari 2024
8	Tanggapan/masukan masyarakat	10–21 Januari 2024
9	Wawancara	2–17 Januari 2024
10	Penetapan dan pengumuman calon terpilih berdasarkan hasil tes wawancara	18–19 Januari 2024

11	Penggantian calon terpilih (jika ada setelah didahului klarifikasi II)	19–21 Januari 2024
12	Pelantikan Pengawas TPS	22 Januari 2024
13	Perpanjangan pembentukan khusus TPS yang belum terisi Pengawas TPS	24–7 Januari 2024

Berdasarkan *timeline* di atas, kita bisa melihat bagaimana dan seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu, mulai dari sosialisasi hingga pelantikan dan perpanjangan pembentukan khusus TPS yang belum terisi Pengawas TPS.

Tahap Penerimaan Berkas Pendaftaran hingga Seleksi

Setelah melakukan sosialisasi dan pengumuman, selanjutnya Bawaslu Sragen mencatat pendaftar Pengawas TPS dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sragen. Jumlah pendaftar sebagaimana berikut berdasarkan gender laki-laki dan perempuan.

Jumlah pendaftar	Laki-laki	Perempuan
3.636	2.063 (56,7%)	1.573 (43,3%)

Jumlah pendaftar secara keseluruhan mencapai 3636 orang, terdiri dari pendaftar laki-laki 2.063 orang dengan persentase 56,7 persen dan pendaftar perempuan mencapai

1.573 atau dengan persentase 43,3 persen. Pendaftar laki-laki lebih banyak dibanding pendaftar perempuan.

Masing-masing pendaftar berlatar pendidikan yang beragam, kita bisa melihatnya melalui data tabel berikut.

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
2	2.654	196	774	9	1

Berdasarkan data di atas, pendaftar dari lulusan SMA sederajat lebih banyak yaitu 2.654 orang dibanding jenjang pendidikan lainnya, kemudian lulusan S-1 sebanyak 774 orang, dan paling sedikit lulusan S-3 berjumlah 1 orang. Mengetahui jenjang pendidikan para pendaftar, kita bisa mengetahui bagaimana potensi mereka serta *skill* apa saja yang dimiliki, serta sejauh mana mereka bertanggung jawab mengemban amanah sebagai Pengawas TPS.

Hal lainnya lagi yang perlu kita ketahui, bahwa pendaftar berasal dari berbagai usia. Paling banyak di rentang usia 25–35 tahun sebanyak 1.370 orang, kemudian usia 35–50 tahun berjumlah 1.225 orang, dan paling sedikit usia 17–21 sebanyak 12 orang.

Di bawah 17	17-21	21-25	25-35	35-50	50 ke atas
	12	847	1.370	1.225	182

Jumlah pendaftar dari usia yang paling muda hingga usia yang lebih dewasa di usia 50-an tahun ke atas. Mereka semua diseleksi oleh Panwaslu Kecamatan apakah sesuai ketentuan persyaratan atau sebaliknya.

Tahap Pengumuman Lolos Seleksi hingga Penugasan

Data pada tabel berikut ini merupakan jumlah pendaftar yang diterima.

Jumlah yang diterima	Laki-laki	Perempuan
3.406	1.938 (56,9%)	1.468 (43,1%)

Dari total keseluruhan pendaftar sebanyak 3.636 orang, 3406 orang di antaranya dinyatakan lolos, dengan rincian mencakup gender laki-laki sebanyak 1.938 dengan persentase 56,9 persen dan perempuan sebanyak 1.468 dengan persentase 43,1 persen.

Para anggota Pengawas TPS yang terpilih berlatar belakang pendidikan yang beragam, di antaranya sebagaimana data berikut.

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S-1	S-2	S-3
2 (0,1%)	2497 (73,3%)	183 (5,4%)	715 (21%)	9 (0,3%) (...%)

Para pendaftar terpilih yang paling banyak latar belakang pendidikan SMA sebanyak 2.497 orang dengan persentase 73,3 persen, kemudian lulusan S-1 mencapai 715 orang, urutan ketiga lulusan D-1 dan D-2 sebanyak 183 orang dengan persentase 5,4 persen, lulusan S-2 9 orang dengan persentase 0,3 persen, dan terakhir lulusan SMP sebanyak 2 orang dengan persentase 0,1 persen.

Dibawah 17	17-21	21-25	25-35	35-50	50 ke atas
.... (...%)	9 (0,3%)	780 (22,9%)	1.292 (37,9%)	1.165 (34,2%)	160 (4,7%)

Para anggota Pengawas TPS terpilih juga terdiri dari usia yang berbeda-beda. Paling banyak usia 25–35 tahun berjumlah 1.292 orang dengan persentase 37,9 persen, kemudian usia 35–50 tahun berjumlah 1.165 orang dengan persentase 34,2 persen, usia 21–25 sebanyak 780 orang dengan persentase 22,9 persen, kemudian usia 50 tahun ke atas sebanyak 160 orang dengan persentase 4,7 persen, dan yang paling sedikit usia 17–21 tahun sebanyak 9 persentase 0,3 persen.



Pembekalan PTPS sesaat setelah pelantikan, guna siap menjalankan tugas pada Pemilu Serentak 2024.
(Sumber: Bawaslu Kabupaten Sragen)

Semua anggota yang terpilih kemudian diharuskan menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana Undang-Undang Pemilu. Mereka dilantik oleh Bawaslu dan dipercaya menjadi anggota yang dapat dipercaya sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemilu berasaskan keadilan dan berintegritas.

Namun demikian, tidak semua Pengawas TPS menjalankan tugasnya dengan lancar dan sukses. Di Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, misalnya, dengan terpaksa salah satu Pengawas TPS diberhentikan karena bertindak tidak netral. Sesaat setelah dilantik, oknum ini justru mengunggah di media sosialnya tindakan tidak netral tersebut dan menunjukkan kebanggaannya mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Setelah melalui serangkaian proses klarifikasi, dan ternyata didapati benar, Panwaslu Kecamatan Miri melalui Keputusan Rapat Pleno memberhentikan Pengawas TPS 07 Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Hal ini menjadi pembelajaran berarti bagi seluruh jajaran pengawas di Kabupaten Sragen, mulai dari Bawaslu sampai dengan Pengawas TPS, agar selalu menjunjung tinggi netralitas dan integritas. Netralitas harga mati, netralitas adalah mahkota kehormatan bagi pengawas pemilu.

Berdasarkan peran dan tugas pengawas TPS atau Pengawas TPS, mereka juga termasuk bagian dari Bawaslu, sebagaimana tercantum dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022. Artinya, pada Pemilu 2024, anggota Pengawas TPS

juga berhak menerima biaya perlindungan jika mengalami kondisi-kondisi tertentu. Adapun rincian biaya perlindungan Pemilu 2024, di antaranya:

- ⦿ Santunan bagi yang meninggal dunia sebesar Rp36.000.000,00;
- ⦿ Santunan bagi yang mengalami cacat permanen sebesar Rp30.800.000,00;
- ⦿ Santunan bagi yang mengalami luka berat sebesar Rp16.500.000,00;
- ⦿ Santunan bagi yang mengalami luka sedang sebesar Rp8.250.000,00;
- ⦿ Bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00.

Meski peran Pengawas TPS tidak seperti Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan, tetapi mereka masih termasuk bagian dari Bawaslu, sehingga ia juga berhak menerima bantuan materi sebagai santunan dari lembaga. Hal itu sebagai apresiasi lembaga Bawaslu terhadap semua anggotanya.

Pembinaan SDM

Penyelenggaraan pemilu harus mengusung asas berkeadilan dan berintegritas. Oleh karena itu, Bawaslu harus memastikan para anggotanya melakukan pengawasan sebagaimana tanggung jawabnya yang diatur dalam perundang-undangan pemilu. Setelah tahapan perekrutan, Bawaslu perlu melakukan pembinaan SDM dengan memberikan pendidikan dan pelatihan dasar terkait regulasi pemilu, teknik pengawasan, dan penanganan pelanggaran bila menghadapi berbagai masalah ketika bertugas. Program pendidikan dan pelatihan dasar ini bertujuan untuk memperbaharui pengetahuan dan pemahaman serat keterampilan para pengawas.

Merujuk pada peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Pasal 39: Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 1, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota (huruf d) Pembinaan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, serta pegawai kesekretariatan.

Terkait hal ini, Bawaslu Kabupaten Sragen selalu melakukan pembinaan terhadap jajaran pengawas *ad hoc*, baik secara resmi dalam forum-forum Bimbingan Teknis (Bimtek) maupun dalam kunjungan-kunjungan supervisi ke Kecamatan/Desa. Selain itu, juga memberikan konseling *online* sebagai sarana pengarahan dan pembinaan bagi para pengawas di tingkat kecamatan/desa.

Kegiatan pembinaan pengawas pemilu dilakukan untuk memastikan para pengawas memiliki kemampuan pengetahuan dalam menjalankan tugas pengawasan. Namun, bila di suatu waktu terdapat pelanggaran oleh pengawas *ad hoc* maka Bawaslu akan melakukan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Beberapa tahapan yang dilakukan oleh Bawaslu, seperti pelaporan dan pengaduan dari masyarakat, melakukan verifikasi laporan atau pengaduan tersebut serta memastikan keabsahannya, kemudian melakukan investigasi lebih mendalam, termasuk mengumpulkan bukti-bukti, lalu melakukan penilaian atau evaluasi oleh tim atau komite, selanjutnya membuat keputusan terkait sanksi apa yang akan diberikan.

Temuan laporan atau adanya pengaduan dari masyarakat terkait kinerja pengawas Bawaslu menjadi catatan penting untuk evaluasi kinerja pengawas, baik pengawas *ad hoc* maupun pada tingkatan yang lebih tinggi, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu Kecamatan. Para pengawas juga perlu mengetahui jenis-jenis pelanggaran dalam pemilu, di antaranya:

1. Pelanggaran administrasi;
2. Pelanggaran Tindak pidana pemilu;
3. Pelanggaran kode etik pemilu;
4. Penerusan pelanggaran.

Semua jenis pelanggaran tersebut tentu berbeda. Hal inilah yang seharusnya dipahami sejak awal bagi seluruh pengawas, karena pada pelaksanaan pemilu banyak hal yang terjadi dengan pola beragam. Mengenal berbagai tipe masalah adalah sebuah keharusan bagi semua pengawas, untuk memastikan bahwa pemilu benar-benar bersih dari dugaan pelanggaran apa pun.

Bawaslu Sragen juga menyosialisasikan alternatif penanganan laporan pelanggaran pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan para pengawas pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.

Terdapat lima syarat dalam menetapkan temuan, di antaranya identitas penemu, tidak melebihi batas waktu, identitas terlapor, uraian kejadian, dan bukti atau temuan didasarkan pada hasil pengawasan dan hasil investigasi terhadap peristiwa yang mengandung dugaan pelanggaran. Kelima syarat tersebut harus terisi agar proses pelanggaran ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai temuan pelanggaran dalam pemilu.

Urgensi dari kegiatan pembinaan SDM pengawas pemilu, baik Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa,

maupun Pengawas TPS, semua pengawas memiliki peran signifikan dalam penyelenggaraan pemilu dan memastikan bahwa sistem demokrasi terwujud sebagaimana harapan masyarakat Indonesia.

Pembinaan SDM dilakukan dengan lebih mengedepankan tindakan preventif agar pengawas *ad hoc* mulai dari Panwaslu Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Tetap menjaga marwah pengawas, menjaga netralitas, dan menjunjung tinggi integritas seorang pengawas pemilu. Selalu berpegang pada sumpah janji dan memegang koridor yang terarah pada pakta integritas yang sudah diucapkan.

Kegiatan supervisi menjadi salah satu alternatif yang efektif dalam upaya pembinaan secara langsung bagi pengawas *ad hoc* di tingkat kecamatan maupun desa.



Secara resmi, Bawaslu Kabupaten Sragen memberikan bimbingan teknis dalam sebuah forum, antara lain:

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang ingin Dicapai	Keterangan
1.	Pembentukan Pengawas Ad Hoc	Panwaslu Kecamatan	Agar Panwaslu Kecamatan mampu mempersiapkan tugasnya sesuai dengan regulasi dan <i>timeline</i> yang ada.	Panwaslu Kecamatan mampu memahami dan menerapkan pada tugasnya.	Dilaksanakan Januari 2023
2.	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pantarlih	Panwaslu Kecamatan	Mempersiapkan Panwaslu untuk mampu meneruskan kepada PKD tentang pelaksanaan Pantarlih.	Panwaslu Kecamatan dan PKD memahami dan mampu melaksanakan tugas tahapan ini.	10 Februari 2023
3.	Bimbingan Teknis dan Konsolidasi Kebijakan Bawaslu Sragen dan Panwascam pada Pemilu Serentak 2024	Panwaslu Kecamatan	mempersiapkan SDM Panwaslu Kecamatan pada gelaran Pemilu 2024.	Panwaslu Kecamatan siap dan mampu mengawal Pemilu 2024.	21 Maret 2023
4.	Pembinaan Pengawasan Oleh Bawaslu Sragen Wilayah 3 Kab. Sragen Peningkatan kapasitas bersifat region/Korwil	Panwaslu Kecamatan	Meningkatkan wawasan dan pengetahuan Panwaslu Kecamatan.	Kesepehaman regulasi untuk Panwaslu Kecamatan Korwil 3.	12 April 2023

5.	Bimtek Evaluasi Pengelolaan Keuangan Sekretariat Panwaslu Kecamatan	Kasek Panwaslu Kecamatan, pelaksana PNS, dan staf Bawaslu Kabupaten Sragen	Agar dapat mengevaluasi kembali pengelolaan keuangan yang ada di sekretariat Panwaslu Kecamatan.	Penyusunan SPJ harus sesuai dengan BKU.	3 Juni 2023
6.	Konsolidasi Bawaslu Kab. Sragen dan Panwascam serta Sekretariat Panwascam	Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwas	Menyamakan arah kebijakan Panwas dan sekretariat.	Terjadi keselarasan Panwaslu dan sekretariat dalam menjalankan regulasi.	7 September 2023
7.	Bimtek Pengawasan Tahapan Kampanye dan Distribusi Logistik	Panwaslu Kecamatan	Mempersiapkan Panwaslu Kecamatan dalam tahapan kampanye sekaligus yang beririsan dengan tahapan logistik.	Panwascam memahami setiap tahapan dan siaga pengawasan.	29 November 2023
8.	Bimtek Persiapan Rekrutmen Pengawas TPS		Kegiatan guna mempersiapkan Panwaslu Kecamatan untuk tugas pembentukan PTPS.	Panwaslu siap melakukan pembentukan PTPS.	28 Desember 2023

Sumber: Bawaslu Kabupaten Sragen



Bimbingan Teknis Bagi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada setiap persiapan pelaksanaan kegiatan.
(Sumber: Bawaslu Kabupaten Sragen)

Kemudian ada pula pelatihan peningkatan kapasitas SDM untuk para pengawas Bawaslu, meliputi beberapa hal, di antaranya adalah:

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang ingin Dicapai	Keterangan
1.	Pembentukan Pengawas <i>Ad Hoc</i>	Panwaslu Kecamatan	Agar Panwaslu Kecamatan mampu mempersiapkan tugasnya sesuai dengan regulasi dan <i>timeline</i> yang ada.	Panwaslu Kecamatan mampu memahami dan menerapkan pada tugasnya.	Dilaksanakan Januari 2023
2.	Teknis Pelaksanaan Pantarlih	Panwaslu Kecamatan	Mempersiapkan Panwaslu untuk mampu meneruskan kepada PKD tentang pelaksanaan Pantarlih.	Panwaslu Kecamatan dan PKD memahami dan mampu melaksanakan tugas tahapan ini.	10 Februari 2023

3.	Konsolidasi Kebijakan Bawaslu Sragen dan Panwascam pada Pemilu Serentak 2024	Panwaslu Kecamatan	Mempersiapkan SDM Panwaslu Kecamatan pada gelaran Pemilu 2024.	Panwaslu Kecamatan siap dan mampu mengawal Pemilu 2024.	21 Maret 2023
4.	Pembinaan Pengawasan Oleh Bawaslu Sragen Wilayah 3 Kab. Sragen Peningkatan kapasitas bersifat region/ Korwil	Panwaslu Kecamatan	Meningkatkan wawasan dan pengetahuan Panwaslu Kecamatan.	Kesepahaman regulasi untuk Panwaslu Kecamatan Korwil 3.	12 April 2023
5.	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Sekretariat Panwaslu Kecamatan	Kasek Panwaslu Kecamatan, pelaksana PNS dan staf Bawaslu Kabupaten Sragen	Agar dapat mengevaluasi kembali pengelolaan keuangan yang ada di sekretariat Panwaslu Kecamatan.	Penyusunan SPJ harus sesuai dengan BKU.	3 Juni 2023

6.	Konsolidasi Bawaslu Kab. Sragen dan Panwascam serta Sekretariat Panwascam	Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwas	Menyamakan arah kebijakan panwas dan sekretariat.	Terjadi keselarasan Panwaslu dan sekretariat dalam menjalankan regulasi.	7 September 2023
7.	Pengawasan Tahapan Kampanye dan Distribusi Logistik	Panwaslu Kecamatan	Mempersiapkan Panwaslu Kecamatan dalam tahapan kampanye sekaligus yang beririsan dengan tahapan logistik.	Panwascam memahami setiap tahapan dan siaga pengawasan.	29 November 2023
8.	Persiapan Rekrutmen Pengawas TPS		Kegiatan guna mempersiapkan Panwaslu Kecamatan untuk tugas pembentukan PTPS.	Panwaslu siap melakukan pembentukan PTPS.	28 Desember 2023

Sumber: Bawaslu Kabupaten Sragen



Peningkatan kapasitas bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sragen oleh Kordiv SDM Organisasi dan Diklat, Sri Wiharini.
(Sumber: Bawaslu Kabupaten Sragen)

Penyediaan Wadah Konsultasi

Kegiatan konsultasi dilakukan dalam rangka memberikan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan pada pelaksanaan tugas, memberikan rekomendasi dalam penyelesaian masalah pada pelaksanaan tugas pengawas pemilu, dan menyelesaikan persoalan hukum dan/atau teknis pelaksanaan tugas pengawas pemilu serta permasalahan mengenai kelembagaan.



Penyediaan wadah konsultasi bagi Panwaslu Kecamatan, antara lain:

No	Panwascam yang berkonsultasi	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Keterangan
1.	Panwaslu Kecamatan Plupuh Ketua dan Anggota	Sekretariat bermasalah sehingga mengganggu kegiatan Panwaslu Kecamatan	Konsultasi bagaimana solusi permasalahan untuk sekretariat.	Buat Rapat Pleno, hadirkan sekretariat, dibahas secara terbuka bersama-sama.	Selesai

2.	Kecamatan Sambirejo Ketua dan Anggota	Netralitas Penyelenggara Pemilu	Memantapkan pemahaman untuk Panwas netral dan tidak memihak.	Disarankan agar Panwas saling mengingatkan agar menjaga sikap netral di mana saja.	Selesai
3.	Kecamatan Tanon. Ketua dan Anggota	Strategi pencegahan pada masa kampanye	Menanyakan bagaimana pencegahan pada masa kampanye.	Untuk selalu komunikasi dengan pihak terkait dan selalu bagi peran dengan sesama komisioner.	Selesai
4.	Kecamatan Tangen. Ketua dan Anggota	Pembagian tugas di lapangan dalam strategi pembagian tugas	Pembagian tugas agar berjalan kolektif kolegal dan semua bertanggung jawab.	Untuk selalu melakukan rapat pleno dalam setiap pengambilan keputusan.	Selesai
5.	Kecamatan Karangmalang, Tanon, Masaran, Plupuh	Tentang PAW PKD	Panwascam menyampaikan adanya pengunduran diri PKD, sehingga menanyakan mekanismenya.	Agar PKD yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri, untuk selanjutnya diproses sesuai regulasi.	Selesai

Sumber: Bawaslu Kabupaten Sragen

Fasilitasi merupakan suatu kegiatan yang mendukung dan mempermudah terlaksananya tugas yang dijalankan. Dalam hal fasilitasi yang dimaksud, dapat berupa pemberian bantuan hukum, pelaksanaan pendampingan hukum, pemberian atau penyusunan modul, penyusunan alat kerja pengawasan, penyusunan buku saku, dan/atau bentuk fasilitasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawas pemilu. Fasilitasi yang pernah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

No	Yang difasilitasi	Materi Fasilitasi	Maksud dan Tujuan	Hasil yang Ingin Dicapai	Keterangan
1	Panwascam se-Kabupaten Sragen	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan Sentra Gakkumdu pada pemilu yang akan dihadapi.	Memahami peran Sentra Gakkumdu dalam Pemilu.	-
2	Bawaslu Kabupaten Sragen	Penyusunan buletin	Memberikan informasi mengenai segala hal terkait pengawasan dan serba-serbi Bawaslu Kabupaten Sragen.	Memperluas informasi terkait kegiatan pengawasan maupun serba-serbi Bawaslu Kabupaten Sragen.	-

3	Panwascam se-Kabupaten Sragen	Fasilitasi penanganan pelanggaran	Memberikan materi mengenai tata cara penanganan pelanggaran.	Memahami dan menerapkan tata cara penanganan pelanggaran sesuai regulasi.	
5	Panwascam se-Kabupaten Sragen	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi dan Konsolidasi Sekretariat Pengawas Pemilu <i>ad hoc</i> dalam Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	Memberikan pemahaman mengenai pengelolaan administrasi pada sekretariat pengawas pemilu <i>ad hoc</i> , khususnya Panwaslu Kecamatan.	Memahami dan menerapkan pengelolaan administrasi dalam tahapan pemilu.	
6	Panwascam se-Kabupaten Sragen	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa	Memberikan pengetahuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses pada tahapan pemilu.	Memahami dan menerapkan penyelesaian sengketa proses pada tahapan pemilu.	

Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Sragen

Bawaslu Kabupaten Sragen melakukan pembinaan terhadap Pengawas Kelurahan/Desa maupun Pengawas TPS sejak para pengawas tersebut dilantik. Dalam rangkaian

kegiatan pelantikan, terdapat kegiatan pembekalan awal bagi para pengawas. Secara maraton, kelima komisioner Bawaslu Kabupaten Sragen berbagi wilayah untuk memberikan arahan serta pembinaan guna penguatan spirit dan mental, sehingga akan tertanam jiwa pejuang demokrasi yang loyal, netral, berintegritas, dan bermartabat dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan di level masing-masing.

Beberapa hal yang menjadi catatan dalam proses pembinaan SDM, antara lain, masih ditemui kendala dan tantangan. Misalnya, untuk pembinaan secara formal dalam bentuk Bimtek atau pelatihan peningkatan kapasitas dinilai masih kurang secara kuantitas, seperti halnya terkait dukungan anggaran.

Selain itu, dalam struktur anggaran, setiap Bimtek mengharuskan adanya narasumber eksternal dengan segala persyaratannya yang menjadi kendala dalam mengingat keterbatasan para calon narasumber yang berkompeten yang berada di sekitar Kabupaten Sragen. Bahkan sering kali narasumber yang dipesankan dengan materi tertentu karena menyesuaikan kebutuhan lapangan para pengawas, justru penyampaiannya belum mengena sesuai harapan.

Kendala lainnya, seperti pembinaan di tingkat PKD/Pengawas TPS, disampaikan melalui Panwascam. Masih terdapat Panwascam yang terbatas kemampuan penyampaiannya dalam menyambungkan informasi dari Bawaslu Kabupaten ke PKD/Pengawas TPS, sehingga masih ditemukan ketidaksinambungan antara apa yang dimaksudkan dalam

materi pembinaan dengan hal-hal yang diterima PKD/ Pengawas TPS. Kemudian kurangnya keterampilan *public speaking* dari pengawas di Bawaslu maupun di Panwascam juga menjadi bahan evaluasi bersama dalam membahas kendala pembinaan SDM di Kabupaten Sragen.



Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran di Kecamatan Miri dan Sumberlawang pada Rabu, 24 Januari 2024.
(Sumber: Bawaslu Kabupaten Sragen)

Program dan Kegiatan Panwaslu Kecamatan

Peran pengawas pemilu merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga integritas dan kejujuran proses penyelenggaraan pemilu. Panitia Panwaslu Kecamatan dibentuk dengan sejumlah program-program kegiatan dalam menunjang berjalannya pengawasan yang jujur, adil, dan transparan.

Dalam menghadapi Pemilu 2024, penguatan peran Panwaslu Kecamatan termasuk penting dilakukan. Panwaslu Kecamatan perlu melakukan pencermatan terhadap potensi kerawanan di berbagai wilayah kerja masing-masing. Kegiatan pencermatan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana kekhawatiran banyak orang. Upaya ini sebenarnya untuk mencegah potensi kerawanan sejak dini.

Proses identifikasi potensi di berbagai lokasi membutuhkan koordinasi yang sesuai hingga tingkat kecamatan bersama pemerintah dan lembaga-lembaga tingkat kecamatan. Proses

pengawasan dilakukan di sejumlah titik lokasi TPS di tingkat kecamatan untuk memetakan potensi lokasi khusus, semisal adanya panti sosial, pondok pesantren, daerah perkebunan, dan pertambangan. Tugas dan peran Panwaslu Kecamatan sudah seharusnya melakukan pengawasan ketat dan memiliki ide cemerlang untuk berinovasi dan memperluas jaringan pengawasan partisipatif.

Adapun tugas-tugas Pengawas Kecamatan kita bisa mengetahui amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tugas Panwaslu mencakup: a) Melakukan pencegahan terhadap tindakan pelanggaran pemilu; b) Melakukan tindakan pengawasan pada tahapan pemilu di wilayah kecamatan; c) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan; d) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye; e) Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kecamatan; f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi pemilu di kecamatan; h) Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kecamatan; dan i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sragen mengacu pada program yang sudah ditetapkan dalam program kegiatan yang tercantum dalam mata anggaran APBN. Meskipun selalu ditekankan dari Bawaslu Kabupaten Sragen agar Panwaslu Kecamatan kreatif inovatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya meski

tanpa anggaran dari APBN. Kegiatan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Sragen untuk Pemilu Serentak 2024 di antaranya:

1. Pembinaan aparatur dan konsolidasi sekretariat Panwas dan PKD;
2. Perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan pelaporan pengawas;
3. Rekrutmen Pengawas TPS;
4. Kegiatan operasional rutin Panwas;
5. Rapat pengawasan Tahapan Kampanye Panwas dan PKD;
6. Pembekalan Pengawas TPS Bimtek 1 dan 2;
7. Rapat persiapan pemungutan dan penghitungan suara;
8. Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik;
9. Apel siaga tahapan pengawasan Pemilu 2024;
10. Patroli pengawasan masa tenang.

Adapun kegiatan-kegiatan di atas berbasis anggaran, dan total anggarannya mencapai Rp9.311.355.460 dari keseluruhan anggaran yang tersedia. Untuk kegiatan Panwaslu Kecamatan, total penyerapan Rp9.211.732.005 dan anggaran yang tidak terserap Rp99.677.455 dengan persentase serapan 98,93 persen.

Anggaran Digunakan	Rp9.211.732.005
Anggaran Tersisa	Rp99.677.455
Total Anggaran	Rp9.311.355.460

Banyak pula kegiatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan di 20 kecamatan se-Kabupaten Sragen yang tidak menggunakan anggaran APBN untuk Pemilu Serentak tahun 2024 (*non-budgeter*). Sosialisasi regulasi pemilu kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan RT atau paguyuban-paguyuban sosial masyarakat lainnya, sosialisasi netralitas ASN untuk kepala sekolah, sosialisasi pengawasan partisipatif kelompok perempuan, fasilitasi posko aduan di kecamatan, koordinasi-koordinasi dengan *stakeholder* dan tokoh masyarakat, uji petik mandiri, dan pengawasan dan penertiban APK lanjutan, semua yang tersebut merupakan sebagian dari kegiatan Panwaslu Kecamatan yang tidak ada dalam anggaran.

Kemudian ada pula kecamatan yang menambah kegiatan pelatihan yang tidak ada dalam mata anggaran, seperti Kecamatan Gondang yang berinovasi melaksanakan pelatihan komunikasi untuk mempersiapkan PKD agar mampu menyampaikan pendapat di hadapan publik, rapat-rapat dengan PPS, atau pertemuan di tingkat desa. Tiga kali kegiatan ini dilaksanakan selama tahapan Pemilu Serentak 2024. Selain itu, ada juga pelatihan kepemimpinan dan menyusun *lesson plan*, mempersiapkan PKD, dan mampu mengelola Pengawas TPS di masing-masing desa.

Kita juga bisa melihat Kecamatan Gondang yang memfasilitasi adanya bedah regulasi dengan membagikan PKPU pentahapan dan diskusi setiap pasal, untuk mempersiapkan PKD mampu menjawab pertanyaan masyarakat/PPS/lembaga desa terkait atau memberikan saran perbaikan sesuai dasar hukum.

Bagian Keempat

Kerja Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc

Peran Strategis Pencegahan

*“Satu ons pencegahan sama nilainya
dengan satu pon obat.”*

Benjamin Franklin

Pengawas pemilu memiliki peran sangat strategis dalam proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia, terutama dalam proses pemilu yang menjadi agenda demokrasi di Indonesia. Fungsi pengawasan tidak bisa dilepaskan dalam setiap tahapan pemilu, sehingga dengan pengawasan yang baik akan menghasilkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Pengawasan pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, yakni lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa Bawaslu terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas Luar Negeri, dan Pengawas Pemilihan Umum Tempat Pemungutan Suara.

Penyelenggara pengawasan pemilu tersebut dalam proses pelaksanaannya dibagi menjadi dua, yakni bersifat tetap dan sementara (*ad hoc*). Berdasarkan ketentuan Pasal 89

ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat tetap. Sementara itu, Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Pemungutan Suara bersifat *ad hoc*.

Bahwa dengan dua status yang berbeda antara badan pengawas pemilihan umum yang bersifat tetap dengan pengawas pemilihan umum yang bersifat sementara atau *ad hoc* tersebut, tentulah memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Dalam tulisan ini akan lebih fokus mengulas terkait dengan tugas dan kewenangan pengawas pemilihan umum yang bersifat sementara atau *ad hoc*. Sementara itu, tugas dan kewenangan pengawas pemilihan umum yang bersifat sementara atau *ad hoc* juga memiliki perbedaan sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan, antara lain:

1. Penyusunan analisis dan kajian hukum;

2. Pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan;
3. Pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan;
4. Sosialisasi produk hukum dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan;
5. Pendokumentasian dan pengolahan hasil pencegahan pemilu dan pemilihan;
6. Menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga;
7. Mengevaluasi penerapan hukum, pelaksanaan pencegahan pelanggaran pemilu, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat; dan
8. Penyusunan laporan hasil pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilihan umum dan pemilihan di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslu Kelurahan/Desa melaksanakan tugas:

1. Pengawasan tahapan pemilihan umum dan pemilihan;
2. Sosialisasi pengawasan tahapan pemilihan umum dan pemilihan;

3. Penerimaan dan penyampaian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan kepada Panwaslu Kecamatan;
4. Pemantauan dan pembinaan Pengawas TPS; dan
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan pemilihan umum dan pemilihan.

Upaya Pencegahan

Setelah menjelaskan tugas dan kewenangan tersebut, tulisan ini akan lebih fokus terhadap pencegahan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Namun, perlu diketahui bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas pertama yang dilakukan adalah langkah pencegahan. Lantas apa yang dimaksud dengan pencegahan di sini? Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerangkan bahwa pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu melalui tugas pengawasan oleh pengawas pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media.

Untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan penjabaran tugas pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, dapat merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. Dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

1. Penyusunan analisis dan kajian hukum;
2. Pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan;
3. Pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan;
4. Sosialisasi produk hukum dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan;
5. Pendokumentasian dan pengolahan hasil pencegahan pemilu dan pemilihan;
6. Menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;
7. Evaluasi penerapan hukum, pelaksanaan pencegahan pelanggaran pemilu, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat; dan
8. Penyusunan laporan hasil pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.

Dalam pesta demokrasi 2024, pengawas pemilu telah menorehkan kiprah yang sangat luar biasa bagi kemajuan demokrasi di Indonesia, terutama di Sragen yang sejak dini telah melakukan sejumlah upaya untuk menyongsong pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar dan sukses dengan mempersiapkan kerja-kerja pengawasan yang begitu matang.

Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa memiliki peran sangat strategis dalam pelaksanaan pemilu di Sragen pada 2024. Pengawas pemilu *ad hoc* tersebut menjadi garda terdepan dalam proses pencegahan di tengah masyarakat yang sedang menikmati pesta demokrasi. Meski secara yuridis normatif Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa diberikan kewenangan yang begitu strategis, tetapi dalam tataran pelaksanaan di lapangan yang terjadi di Sragen, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa terus berupaya menerjemahkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menyusun sejumlah kegiatan pencegahan yang aplikatif dan efektif dijalankan.

Di antara bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam menerjemahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan pemilihan umum, hak dan kewajiban pemilih, serta tata cara pengaduan jika terjadi pelanggaran. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi terkait

proses pemilihan umum di Sragen, tata cara pencoblosan, dan jadwal pemungutan suara kepada masyarakat di tingkat kelurahan/desa di 20 kecamatan se-Kabupaten Sragen.

Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa di Kabupaten Sragen juga melakukan pencegahan terhadap terjadinya *black campaign*, dengan melakukan sosialisasi kepada peserta pemilihan umum mengenai aturan main dalam kampanye, batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kampanye agar terhindar dari praktik kampanye hitam atau negatif.

Selain pencegahan terhadap terjadinya *black campaign*, upaya yang tidak kalah pentingnya yaitu mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pemilu di masing-masing kecamatan dengan selalu mengoordinasikan dan melakukan evaluasi dengan penyelenggara terkait dengan fenomena indikasi yang terjadi, rutin memberikan bimbingan, koordinasi, dan supervisi bagi Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS, berkoordinasi dengan *stakeholder* di tingkat kecamatan, serta sosialisasi netralitas yang terus-menerus dilakukan bagi kepala desa, perangkat, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kecamatan.

Untuk memastikan proses pencegahan berjalan maksimal sekaligus mampu menampung informasi kecurangan dari masyarakat, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa di Kabupaten Sragen membuka posko aduan di seluruh kecamatan di Kabupaten Sragen untuk memberikan layanan kepada masyarakat terkait seluruh informasi tentang pemilu maupun aduan indikasi pelanggaran.

Adalah Prasetyo Widodo, Kukuh Tri Nugroho, Betty Fitrianing Tiyastuti ketiga komisioner Panwaslu Kecamatan Masaran, salah satunya yang melakukan kegiatan pencegahan pada tahapan kampanye Pemilu Serentak 2024. Ketiga Panwaslu Kecamatan tersebut melakukan pencegahan dengan mengomunikasikan permasalahan kepada Tim Sukses Korcam dari Partai Amanat Nasional yang melakukan pertemuan terbatas dengan kader dan masyarakat di salah satu rumah makan di Masaran.



Dalam kegiatan tersebut, Korcam membagikan contoh surat suara dan akan mempraktikkan tata cara mencoblos. Tetapi sebelum mempraktikkan dihentikan sejenak untuk proses komunikasi pencegahan, dengan memberikan pengertian mengenai aturan mengumpulkan massa/kampanye baik yang bersifat pertemuan terbatas maupun kampanye rapat umum semuanya harus sesuai dengan aturan. Upaya

pengecegan menuai hasil sukses, pihak Korcam tim pemenang dari partai tersebut menghentikan kegiatan, dan langsung ditutup dengan makan malam yang sudah dipesan di rumah makan tersebut.

Strategi Pengawasan Pengawas Ad Hoc Kabupaten Sragen

Pemilu sebagai prosedur legal formal dalam proses demokrasi di Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan negara. Sebagai satu-satunya alat untuk melegitimasi kekuasaan yang bersumber dari rakyat, pemilu tentu perlu pengawasan penuh dari berbagai unsur masyarakat. Pengawasan menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemilu, terutama pengawasan yang dilakukan oleh pengawas *ad hoc*, yakni Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, karena keduanya sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pemilu.

Apabila merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan dilakukan oleh semua tingkatan pengawas pemilu secara terkoordinasi, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawas pemilu menyelenggarakan pengawasan pemilu dan pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan amanat kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Keduanya harus melakukan pencegahan beriringan dengan kegiatan atau kerja-kerja pengawasan. Tahap persiapan Panwaslu Kecamatan yaitu dengan memastikan seluruh Panwaslu Kelurahan/Desa di bawahnya mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis yang memadai tentang peraturan pemilihan umum, tugas, dan tanggung jawabnya.

Di sisi lain, pengawas di tingkat kecamatan/desa bersinergi mengawasi persiapan logistik pemilu di tingkat kecamatan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pemilu. Sementara itu, Panwaslu Kelurahan/Desa aktif membantu sosialisasi informasi pemilihan umum ke masyarakat, seperti jadwal pemilihan umum, tempat pemungutan suara, dan persyaratan pilih. Pengawasan persiapan tempat pemungutan suara juga dilakukan.

Hal yang tidak kalah penting yang dilakukan yaitu pengawasan terhadap proses pendaftaran pemilih di kecamatan, memastikan tidak ada pemilih yang dikesampingkan atau data pemilih yang tidak valid sampai dengan verifikasi dan validasi daftar pemilih tetap. Panwaslu Kelurahan/Desa aktif dalam pengawasan verifikasi data pemilih di kelurahan/desa, memastikan semua data pendaftar valid dan sesuai dengan ketentuan.

Pada tahap kampanye, Panwaslu Kecamatan mengawasi kegiatan kampanye di tingkat kecamatan untuk memastikan tidak ada pelanggaran, seperti kampanye di luar jadwal atau pelanggaran aturan lainnya, dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengawasi pelaksanaan kampanye di tingkat kelurahan/desa, termasuk pemasangan alat peraga kampanye dan aktivitas calon.

Sementara pada tahap pemungutan suara, Panwaslu Kecamatan mengawasi seluruh kegiatan di wilayah kecamatan, dengan dibantu Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang mengawasi jalannya pemungutan suara di TPS di seluruh desa di dalam kecamatan, memastikan semua proses berjalan sesuai dengan prosedur.

Tahap penghitungan dan penetapan hasil, Panwaslu Kecamatan bersama seluruh jajaran *ad hoc* di desa mengawasi proses penghitungan suara di tingkat TPS desa/kecamatan, dan memastikan hasil penghitungan disampaikan dengan akurat dan transparan.

**Rekap Jumlah Form F Pencegahan dan Form A Pengawasan
Pada Pemilu Serentak 2024
Bawaslu Kabupaten Sragen**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Form F Pencegahan		Form A Pengawasan	
			Kecamatan	Desa	Kecamatan	Desa
1	Gemolong	14	27	24	60	370
2	Gesi	7	3	114	26	509
3	Gondang	9	19	6	73	870
4	Jenar	7	13	58	76	348
5	Kalijambe	14	5	39	53	562
6	Karang- malang	10	0	823	28	994
7	Kedawung	10	5	20	21	500
8	Masaran	13	18	19	56	524
9	Miri	10	27	20	92	660
10	Mondokan	9	11	64	59	766
11	Ngrampal	8	10	21	49	535
12	Plupuh	16	2	34	7	524
13	Sambirejo	9	25	135	33	450
14	Sambung- macan	9	49	168	49	168
15	Sidoharjo	12	18	72	77	527
16	Sragen	8	51	422	92	496

17	Sukodono	9	25	198	64	529
18	Sumber-lawang	11	19	68	51	762
19	Tangen	7	11	20	74	1015
20	Tanon	16	29	1079	67	2032
Jumlah		208	367	3404	1107	13141

Dari sajian data tersebut, kita dapatkan informasi betapa begitu cermat dan semangatnya para pengawas *ad hoc* menjalankan kegiatan pencegahan dan pengawasan di lapang pada seluruh tahapan pemilu. Kecamatan Gesi, dengan jumlah tujuh desa, begitu produktif dalam kegiatan pencegahan dan pengawasan di lapangan. Begitu pun Kecamatan Tanon, dengan 16 desa, telah melaksanakan ribuan kali upaya pencegahan maupun pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

Meskipun demikian, dari data di atas masih ditemukan kendala. Kecamatan Karangmalang, misalnya, kegiatan ditilik dari Form F di tingkat kecamatan nol. Diyakini dari hasil konfirmasi terhadap Panwas yang bersangkutan, bukan berarti Panwaslu Kecamatan Karangmalang tidak melakukan kegiatan pencegahan sama sekali. Namun, lebih dikarenakan kendala kegiatan belum diadministrasikan secara tertulis. Yang demikian akan menjadi evaluasi dan masukan pada masa-masa mendatang agar para panitia *ad hoc* lebih tertib lagi dalam hal administrasi di samping giat lapangnya.

Kerja Penanganan Pelanggaran

Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa memiliki tugas penanganan pelanggaran dalam pemilihan umum. Tugas penindakan ini secara garis besar tertuang dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni Panwaslu Kecamatan memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu, antara lain:

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan;
2. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kecamatan;
5. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan/atau dugaan tindak pidana pemilu di wilayah kecamatan;

6. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan; dan
7. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaiakannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kewenangan pengawas *ad hoc* dalam hal penindakan pelanggaran secara lebih detail juga diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat dua jenis pelanggaran yang dapat ditindak oleh pengawas pemilihan umum, yakni Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum TSM yang dilakukan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon.

Pengawas *ad hoc* dalam Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka. Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menegaskan Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai

Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum kepada Pengawas Pemilihan Umum secara berjenjang.

Sedangkan pada ayat (3) dan (4) menyebutkan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa menyampaikan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum kepada Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan, sementara untuk Pengawas tempat pemungutan suara menyampaikan keberatan terhadap dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi dalam pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS. Secara lebih teknis lagi tugas *pengawas ad hoc* dalam melakukan penindakan terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Jika dilihat dari struktur kelembagaan dalam Panwaslu Kecamatan yang terdiri dari tiga divisi, yakni Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data, dan Informasi; Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat; dan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Maka tugas penindakan secara teknis dilaksanakan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

Dalam Pasal 52 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagai berikut:

1. Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan Umum dan Pemilihan;
2. Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
3. Penanganan pelanggaran administratif pemilu dan pemilihan;
4. Investigasi dugaan pelanggaran pemilu;
5. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
6. Pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan serta tindak pidana pemilu dan pemilihan;
7. Penyusunan laporan tahapan pemilu dan pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

Panwaslu Kecamatan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu telah dipersiapkan sedemikian rupa melalui kegiatan bimbingan teknis, peningkatan kapasitas, rapat koordinasi, maupun supervisi guna mematangkan pemahaman dan keterampilan penanganan pelanggaran di masing-masing wilayah kerjanya. Diberikan penguatan untuk mampu

memahami aturan pemilu, baik aturan yang berkaitan dengan administrasi maupun pidana pemilu, karena sebagai pengawas pemilu harus memahami aturan-aturan yang ada. Pengawas pemilu tingkat kecamatan adalah ujung tombak Bawaslu.

Selain dari sisi pengawas, Bawaslu Kabupaten Sragen juga memberikan pemahaman kepada peserta pemilu baik tim pemenangan maupun tim kampanye harus melakukan prosedur apabila akan melaksanakan kampanye. Pada tahapan kampanye pasti ada potensi kerawanan. Apabila ada pelanggaran yang tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan lainnya, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut. Bawaslu juga melakukan koordinasi guna menyamakan persepsi dengan jajaran terkait masa tenang jelang penertiban APK, partai politik peserta pemilu yang melanggar ketentuan yang berlaku, agar saat penertiban APK di lapangan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tidak terjadi kesalahpahaman dengan pihak lain.

Selama pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Sragen menemukan adanya pelanggaran administrasi terutama dalam hal pemasangan alat peraga kampanye (APK). Namun



demikian, ada pula kisah heroik seorang pengawas *ad hoc* dalam menertibkan APK pada masa tenang. Adalah Sri Widodo (39 tahun), Pengawas TPS 05 Dukuh Sidorejo, Tlogotirto, Sumberlawang, Sragen, menjadi satu di antara 810 ribu petugas yang telah berdedikasi bagi Pemilu Serentak 2024.

Ketika tak ada Pengawas TPS lain yang berani memanjat pohon yang meranggas, Sri Widodo, didorong oleh kebulatan tekadnya, memanjat dan menegakkan keadilan pemilu dengan menurunkan APK yang telah berakhir masa kibarnya. Baktinya sebagai penegak keadilan pemilu patut mendapatkan apresiasi.

Selain kisah heroik Sri Widodo, penertiban APK di masing-masing kecamatan di Kabupaten Sragen melibatkan sinergi antara Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Polisi Pamong Praja. Seperti halnya di Kecamatan Sragen.

- Dokumentasi Penertiban APK di Kecamatan Sragen. (Sumber: *Bawaslu Kabupaten Sragen*)



Perempuan-perempuan yang tergabung dalam kesatuan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) juga berpartisipasi aktif dalam penertiban APK, membuktikan bahwa dugaan penertiban APK—yang terlihat hanya dapat dilakukan oleh kaum pria—itu salah. Para Srikandi penegak demokrasi di Kecamatan Jenar dan Kecamatan Tanon, sebagai contoh, turun ke jalanan dan melakukan bersih-bersih APK, tidak terkecuali baliho kampanye yang berukuran besar. Bahkan mereka tidak berhenti saat hujan turun.



▲ Dokumentasi penertiban APK di Kecamatan Jenar. (Sumber: Bawaslu Kabupaten Sragen)



Dokumentasi bersih-bersih APK di Kecamatan Tanon.
Para Srikandi bergotong royong membawa baliho kampanye.
(Sumber: Bawaslu Kabupaten Sragen)



Penertiban APK serentak pada 11 Februari 2024.
PKD duduk di bak mobil, hujan-hujan tetap trabas.
(Sumber: Bawaslu Kabupaten Sragen)

Dalam pengawasan Pemilu Serentak 2024, tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta pemilihan, ataupun tim sukses pendukung pasangan calon. Hanya saja di tingkat kabupaten sempat diwarnai penanganan dugaan pelanggaran perundangan lainnya, yaitu di Kecamatan Plupuh ditemukan oleh staf teknis Bawaslu Kabupaten Sragen terkait adanya anggota PPS dan PKD yang masuk dalam SK Kepengurusan DPAC PKB Kecamatan Plupuh. Penanganan pelanggaran dengan melakukan penelusuran dan klarifikasi. Hasil rekomendasi berupa agar dilakukan PAW atas anggota PPS dan PKD yang dimaksud, kasus selesai.

Pelanggaran administrasi terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK), Bawaslu Kabupaten Sragen bersama Panwaslu Kecamatan dan PKD serta instansi terkait telah menertibkan sejumlah 7.368 APK dalam kurun waktu tiga hari. Paling banyak dijumpai dan ditertibkan di wilayah Kecamatan Sidoharjo sejumlah 2.505 APK.

Kerja Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam pemilu di tingkat kecamatan dilakukan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Panwaslu Kecamatan melakukan penyelesaian sengketa dari laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilu dan pemilihan. Kemudian dari laporan dan/atau temuan, dilakukan pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan.

Sebelum mengulas lebih dalam tentang kerja penyelesaian sengketa oleh pengawas pemilu Kabupaten Sragen, perlu dimengerti terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan sengketa pemilu. Sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Penyelesaian sengketa proses pemilu tersebut dilaksanakan secara cepat dan tanpa biaya.

Sengketa antarpeserta pemilu terjadi karena ada hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh peserta

pemilu lain pada tahapan proses pemilu. Sementara itu, sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu terjadi karena adanya hak calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan pemilu tertentu.

Dalam konteks sengketa antarpeserta pemilu, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, penyelesaian sengketa pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Namun, untuk mempercepat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu yang terjadi di wilayah kecamatan dan terdapat kondisi tertentu, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta pemilu di wilayah kerjanya. Mandat tersebut ditetapkan dengan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui rapat pleno setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi.

Kondisi tertentu tersebut meliputi akses geografis yang sulit dijangkau, akses komunikasi yang sulit terjangkau, dan/atau keadaan lain yang menyebabkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan tidak dapat menyelesaikan sengketa antarpeserta pemilu pada hari yang sama. Pengawas pemilu kecamatan harus

memutuskan penyelesaian sengketa antarpeserta dengan adil dan tidak memihak dari salah satu peserta pemilu. Apabila musyawarah hasilnya sepakat dapat dituangkan di formulir PSPP 22 dan dibacakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses penyelesaian sengketa pemilu dilaksanakan dengan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum acara cepat. Namun, dalam hal terdapat kondisi tertentu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelesaikan sengketa antarpeserta pemilu paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak permohonan disampaikan. Penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu dilakukan melalui tahapan, menerima permohonan, melakukan pemeriksaan permohonan, mempertemukan para pihak yang bersengketa, memeriksa bukti, dan memutus.

Dalam proses penyelesaian sengketa ini perlu memperhatikan tiga aspek penting yang harus terpenuhi. Tiga aspek penting yang harus dipegang teguh, yaitu aspek etik, aspek proses, dan aspek hasil. Aspek etik mencakup kehormatan, kemandirian, integritas, profesionalitas, dan kredibilitas institusi penyelesai sengketa proses pemilihan dan para pihak. Aspek proses memuat terpenuhinya standar formil dan materil penyelesaian sengketa proses pemilihan. Terakhir, aspek hasil di mana penyelesaian sengketa proses pemilu memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi para pihak. Bahwa tiga aspek tersebut menjadi penting untuk menjaga kepercayaan dari publik dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.

Pembekalan dan peningkatan kapasitas diberikan kepada Panwaslu Kecamatan terkait pentingnya tertib membuat Form F dan Form A dalam setiap kegiatan pengawasan. Disampaikan penjelasan mengenai alur PSU kepada Panwaslu Kecamatan bahwa pemungutan suara wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terdapat keadaan yang memenuhi unsur Pasal 372 ayat (2). Pengawas TPS memberikan saran perbaikan ke KPPS. KPPS mengusulkan kepada PPK untuk diteruskan di KPU (Pasal 373).

Adalah Kecamatan Sidoharjo, berdasarkan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Sragen di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 005, dukuh Cabean RT 09 Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, dalam pengawasannya Pengawas TPS menemukan kejadian khusus, yaitu adanya seorang pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 005 hanya menggunakan KTP-el atas nama Septiana Rebeka Waruwu yang beralamatkan di Taraman RT 002 RW 001, Kelurahan Sindirejo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, bahwa dalam hal pemilih tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB, pemilih menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan, yaitu ‘Mendaftarkan diri ke TPS sesuai dengan alamat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain rukun tetangga/rukun warga atau

yang disebut dengan nama lain sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el atau surat keterangan dengan menunjukkan KTP-el atau surat keterangan kepada KPPS di TPS tersebut'. Bahwa menurut ketentuan tersebut seharusnya pemilih atas nama Septiana Rebeka Waruwu tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Dukuh Cabean RT 09, Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, karena pemilih mempunyai KTP-el yang beralamat di luar ketentuan.

Terhadap adanya temuan tersebut maka saran perbaikan dilayangkan kepada Ketua KPPS TPS 005 Dukuh Cabean RT 09, Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo pada tanggal 14 Februari 2024 untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 005 Dukuh Cabean RT 09, Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo. Tindak lanjut dari saran perbaikan, KPU Kabupaten Sragen pada tanggal 16 Februari mengeluarkan SK Nomor 713 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Suara Ulang Tahun 2024 di Kabupaten Sragen. Sebagai upaya pencegahan, pada tanggal 16 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Sragen juga mengeluarkan imbauan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang yang dilayangkan kepada KPU Kabupaten Sragen.



Pada hari Minggu, 18 Februari 2024, telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 005 Dukuh Cabean RT 09, Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Berdasarkan hasil pengawasan dan pengamatan Pengawas TPS, proses PSU berjalan dengan lancar, tertib, dan aman, serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Jumlah pemilih yang datang ke TPS 005 Dukuh Cabean RT 09, Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen sejumlah 210 dari C Pemberitahuan yang beredar 222 (jumlah DPT 255). PSU berlangsung dari pukul 07.00 s/d 13.00 WIB, dilanjutkan dengan penghitungan suara hasil PSU berakhir pada pukul 15.00 WIB. Kemudian kotak suara yang berisi surat suara dikirim ke tingkat PPS Desa Tenggak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen.

Bagian Kelima

Evaluasi, Kesimpulan, dan Rekomendasi

Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa peran pengawas *ad hoc* sangat penting dalam menjaga integritas dan kejujuran proses pemilu. Pengawasan yang ketat di berbagai lokasi TPS, termasuk di area-area khusus, seperti panti sosial dan pondok pesantren, perlu ditingkatkan lagi untuk memetakan potensi kerawanan.

Pentingnya pencermatan terhadap potensi kerawanan di wilayah kerja masing-masing pengawas *ad hoc* di tingkat kecamatan sangat jelas, mengingat tujuannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran, mencegah potensi masalah sejak dini dan memastikan pengawasan yang efektif.

Tugas-tugas Panwaslu Kecamatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mencakup berbagai aspek, seperti pencegahan pelanggaran, pengawasan netralitas, dan pengelolaan arsip. Meskipun sebagian besar tugas telah dilaksanakan dengan baik, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kreativitas, terutama dalam situasi di mana anggaran dari APBN terbatas.

Penggunaan anggaran oleh Panwaslu Kecamatan mencapai Rp9.311.355.460 dengan penyerapan sebesar 98,93 persen menunjukkan pengelolaan yang efisien, namun kegiatan *non-budgeter* yang dilakukan di beberapa kecamatan juga memainkan peran penting dalam efektivitas pengawasan. Misalnya, Kecamatan Gondang telah melakukan kegiatan tambahan, seperti pelatihan komunikasi dan bedah regulasi,

yang menunjukkan upaya proaktif dalam meningkatkan kualitas pengawasan.

Masih dibutuhkan peningkatan kapasitas baik keilmuan maupun keterampilan bagi pengawas *ad hoc* terkait proses penanganan sengketa dan mediasinya maupun proses penanganan pelanggaran. Lebih penting lagi dalam hal pengadministrasian kegiatan dalam bentuk dokumen dan digitalisasi dokumen-dokumen administrasi.

Kesimpulan

Dalam rangka melindungi integritas demokrasi, peran Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Sragen Pemilu 2024 sangat krusial. Panwaslu Kecamatan, yang terdiri dari tiga anggota *ad hoc* di setiap kecamatan, bertanggung jawab langsung atas pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas mereka mencakup pencegahan pelanggaran, pengawasan tahapan pemilu, mencegah praktik politik uang, dan memastikan netralitas kampanye. Selain itu, mereka juga diharapkan untuk mengelola arsip dan melaksanakan sosialisasi serta evaluasi pemilu.

Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan dimulai dengan sosialisasi dan pendaftaran calon pada akhir tahun 2022, dilanjutkan dengan verifikasi, tes seleksi, dan wawancara. Melalui berbagai tugas-tugasnya, Panwaslu Kecamatan berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kejujuran dan kelancaran pelaksanaan pemilu, memastikan bahwa

hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara adil dan transparan.

Rekomendasi

Sebagai rekomendasi, penting sekali meningkatkan kapasitas pengawas *ad hoc* untuk kerja-kerja kepiluan di masa mendatang, yang dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan dalam hal komunikasi, kepemimpinan, dan pengawasan partisipatif.

Pengawasan partisipatif, yang berupa perluasan jaringan pengawasan dengan melibatkan lebih banyak partisipan dari masyarakat, juga perlu terus didorong agar transparansi penyelenggaraan pemilu memberikan hasil pemilu yang sesuai dengan kehendak publik. Pada saat yang sama, koordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait diperkuat untuk memastikan pengawasan yang lebih baik.

Evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran dan pemanfaatan anggaran *non-budgeter* atau dana di luar anggaran juga penting untuk kegiatan yang mendukung pengawasan. Terakhir, mendukung dan memperluas kegiatan *non-budgeter* yang terbukti efektif, seperti pelatihan tambahan dan sosialisasi regulasi yang telah dilakukan di Kecamatan Gondang, akan memastikan kesiapan pengawas *ad hoc* dalam menghadapi tantangan pemilu di masa depan. Hal ini dapat menjadi percontohan bagi kecamatan lainnya di Kabupaten Sragen, yang menuntut kerja keras pengawas *ad hoc* untuk mewujudkannya.

Daftar Pustaka

- BBC News Indonesia. (16 Februari 2024). Dugaan kecurangan di Pemilu 2024 disebut 'lebih parah' – Apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi saat pencoblosan? *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv211dyn8r4o>.
- Fatoni, A. (2020). Measuring the Urgency of Asymmetric Local Elections (Pilkada) in Papua. *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 273–286. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.273-286>.
- Komisi Pemilihan Umum. (2 Juli 2023). DPT Pemilu 2024 dalam Negeri dan Luar Negeri, 204,8 Juta Pemilih. *Kpu.go.id*. <https://shorturl.at/jkdqq>.
- Nugroho, R., Sudarsono, S., Istislam, I., & Safa'at, M. (2022). The Urgency of Introduction Elections in the Mechanism of the Presidential Nomination in Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(9), 438-445. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i9.622>
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (04 April 2024). DIY Raih Predikat Terbaik Penyelenggaraan

- Pemilu 2024. *Jogjaprov.go.id*. <https://jogjaprov.go.id/berita/diy-raih-predikat-terbaik-penyelenggaraan-pemilu-2024>.
- Purnamasari, H.R. (18 Februari 2024). Pelaksanaan Pemilu 2024 Semarang Berjalan Kondusif. *Rri.co.id*. <https://www.rri.co.id/pemilu/561405/pelaksanaan-pemilu-2024-semarang-berjalan-kondusif>.
- Radio Republik Indonesia. (20 Februari 2024). Bawaslu Beri Santunan kepada Petugasnya yang Sakit dan Meninggal. *RRI.co.id*. <https://www.rri.co.id/nasional/563108/bawaslu-beri-santunan-kepada-petugasnya-yang-sakit-dan-meninggal>.
- Rahmiz, F., Yasin, H. M. (2021). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24 (1), 163-187.

Tentang Penulis



Sri Wiharini, S.P. Lahir pada 24 Mei 1973 di Sragen, Jawa Tengah. Pendidikan formalnya dimulai di SDN Puro 1 Karangmalang, dilanjutkan ke SMP N 5 Sragen, dan SMA N 1 Sragen. Selanjutnya, meneruskan studi S-1 di Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.

Selama di bangku kuliah, Sri Wiharini aktif dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang - Bidang UPW (1994), Pengurus Senat Mahasiswa (Sema) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang (1995), Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang (1996), dan Ketua Himpunan Mahasiswa Perlindungan Tanaman (HIMAPTA) Wilayah Indonesia Timur (1996).

Sri Wiharini memiliki pengalaman kerja yang luas dan beragam. Ia pernah bekerja di Litbang Yayasan Tumbuh 'Aqila' Malang, sebuah yayasan yang bergerak dalam pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan (TK, MI, dan SMP Terbuka), pemberdayaan anak yatim dan telantar, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya (1996–1998). Kemudian sebagai

Asisten Dosen Jurusan HPT Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang (1995–1998).

Pernah pula menjadi Fasilitator Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung (FK-Pemberdayaan) Program PPK (2001–2004), serta Fasilitator Kecamatan (FK-Pemberdayaan) Program PNPM di Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung (2005–2007), Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen (2007–2008), dan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen (2008–2009), serta Fasilitator Keuangan (Faskeu) Program PNPM untuk Kabupaten Wonosobo (2009–2010) dan Kabupaten Demak (2010–2011). Ia juga terdaftar sebagai anggota Mahkamah Kode Etik KMW Provinsi Jawa Tengah dalam Program PNPM (2010–2011).

Pada tahun 2015, Sri Wiharini menjabat sebagai Fasilitator Kabupaten (Faskab) Sragen dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan kemudian sebagai Koordinator Fasilitator (Korfes) Kabupaten Sragen pada tahun 2016. Kariernya berlanjut sebagai Konsultan Manajemen Provinsi (KMProv) Jawa Tengah dalam Program BSPS-SNVT, Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah, di bawah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2020. Selain itu, sejak 2015, ia juga aktif sebagai motivator dan *trainer* dalam berbagai pelatihan, seminar umum, *parenting*, dan pengembangan kelompok UKM.

Dalam bidang kepemiluan, Sri Wiharini memiliki pengalaman sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen pada Pemilu Serentak 2019,

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020, dan Pemilu Serentak Tahun 2024. Kini, ia merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Sragen dengan jabatan Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat serta Wakil Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin, di mana ia terus berkontribusi dalam memastikan integritas pemilu di Bumi Sukowati tersebut.

Buku *Darma Netra: Kiprah Pengawas Ad Hoc Pemilu 2024 Kabupaten Sragen* ia tulis untuk menginspirasi lebih banyak orang untuk terlibat dalam proses demokrasi dan bersama-sama menjaga integritas pemilu di Indonesia.

Darma NETRA

Kiprah Pengawas Ad Hoc
Pemilu 2024 Kabupaten Sragen



Pengawas ad hoc Pemilu 2024 Kabupaten Sragen mengemban tugas dan peran krusial dalam menegakkan pemilu yang berintegritas dan berkeadilan. Keberadaan mereka menjadi garda terdepan dalam proses pengawasan dengan memastikan seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga perhitungan suara, berjalan dengan transparan dan sesuai peraturan yang berlaku.

Pengawasan dilakukan secara ketat dan kolaboratif untuk mencegah segala bentuk potensi penyalahgunaan pemilu, termasuk manipulasi data, politik uang, dan praktik curang lainnya. Dalam hal ini, pengawas ad hoc tidak sendirian. Mereka mendorong partisipasi aktif elemen masyarakat umum yang ada di Kabupaten Sragen untuk terlibat, memperkuat integritas pemilu dari berbagai lapisan, dengan tetap menjunjung tinggi netralitas dan independensi.

Darma Netra: Kiprah Pengawas Ad Hoc Pemilu 2024 Kabupaten Sragen mencatat kiprah pengawas ad hoc dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 tersebut. 'Darma netra' berusaha menuturkan pengabdian pengawas ad hoc sebagai mata yang selalu waspada, mata keadilan yang mengawasi jalannya pemilu. Buku ini menjadi sebuah refleksi sekaligus penghargaan kepada mereka yang telah berjuang menjaga marwah demokrasi dan mendorong pengawasan partisipatif yang berkelanjutan di Bumi Sukowati.